

**PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NURUL MAULIDAR

NIM. 190101105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

NURUL MAULIDAR

NIM. 190101105

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

جامعة الرانيري

Pembimbing I

22/6/23

Dr. Badrul Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Pembimbing II

Nahara Erivanti, M.H
NIDN. 2020029101

**PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 25 Juli 2023 M
7 Muharram 1445 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Dr. Badr Munir, Lc., MA
NIDN. 2125217701

Sekretaris

Nahara Erivanti, M.H
NIDN. 2020029101

Penguji I

Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA
NIP. 197702212008011008

Penguji II

H. Gamal Achyar, Lc., M.Sh
NIDN. 2022128401

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Maulidar
NIM : 190101105
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 24 Juli 2023
Yang menyatakan,



(Nurul Maulidar)

ABSTRAK

Nama : Nurul Maulidar
NIM : 190101105
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat
(Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 25 Juli 2023
Tebal Skripsi : 71 Halaman
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., MA
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, M.H
Kata Kunci : *Perceraian, Usia Perkawinan, Singkat*

Perkawinan yang berlangsung dibawah 5 tahun dikategorikan sebagai usia perkawinan yang relatif muda karena pada saat itu pasangan suami istri masih masa mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Ekspektasi terhadap pasangan yang tidak terpenuhi dan kurangnya ketrampilan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga. Pentingnya menjaga keharmonisan dalam rumah tangga yang bertujuan untuk memastikan perkawinan berjalan sesuai dengan tujuannya yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, pada kenyatannya sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan perceraian pada usia perkawinan yang relatif muda. Usia pasangan bukanlah faktor utama penyebab perceraian, karena ada pasangan yang dianggap matang dari segi usia tetapi memilih untuk bercerai pada usia perkawinan yang tergolong muda. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan sebuah perkawinan. Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah apa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada usia perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mencegah terjadinya perceraian pada usia perkawinan yang singkat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data bersarkan penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang menyebabkan perceraian dalam masa perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, KDRT, selingkuh, narkoba, judi, kebutuhan seksual, poligami tanpa izin, tidak memiliki keturunan dan meninggalkan sebelah pihak. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melakukan upaya dalam mencegah terjadinya perceraian pada usia perkawinan yang singkat melalui upaya mediasi oleh hakim mediator, dengan memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada pasangan suami istri mereka mempertimbangkan kembali niat untuk bercerai dan mencoba memahami satu sama lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن وآله، أما بعد:

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT (Analisis Putusan Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”**

Skripsi ini diajukan dengan memenuhi persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian pembelajaran pada Program Studi Hukum Keluarga di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah memperoleh banyak sekali ilmu dan bimbingan serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Badrul Munir, Lc., M.A sebagai Pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti M.H sebagai Pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agustin Hanapi H. Abd Rahman, Lc., M.A selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah membantu, mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Segenap Bapak/Ibu Dosen pengajar dan pegawai serta jajaran Staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum yang telah melayani kami para mahasiswa/mahasiswi dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. Teristimewa kepada ayahanda tercinta Syamsuddin dan ibunda Nur Azizah serta adik-adik saya Annisah Maghfirah, Naila Salsabila dan Muhammad Taufiq Al Hidayat yang penulis cintai dan sayangi yang senantiasa selalu mencurahkan kasih sayang, do'a dan juga dukungan sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan studi ini hingga jenjang sarjana.
7. Siti Nurliyana, S.H, Naziratur Rahmi, S.H, Rifqi Amalda, Dzaki Mubarak, Rafidah, Ariyana Nurul Putri, Siti Jum'ah, teman-teman angkatan 2019, teman-teman letting di MUQ Pagar Air dan teman-teman pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga (HIMAHUKA) yang telah memberi semangat selama ini, dan juga semua teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang senantiasa berjuang bersama demi mendapatkan gelar yang diimpikan saat ini.

Di akhir penulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sangat diharapkan penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh 20 Juni 2023

Penulis,

Nurul Maulidar

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama | Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|------------|------|-------------|-----------------------------|
| ا | Alīf | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan | ط | ṭā' | Ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ب | Bā' | b | Be | ظ | za | z | zet (dengan titik di bawah) |
| ت | Tā' | t | Te | ع | 'ain | ' | koma terbalik (di atas) |
| ث | Ṣā' | ṣ | es (dengan titik di atas) | غ | Gain | G | Ge |
| ج | Jīm | j | je | ف | Fā' | F | Ef |
| ح | Hā' | ḥ | ha (dengan titik di bawah) | ق | Qāf | Q | Ki |
| خ | Khā' | kh | ka dan ha | ك | Kāf | K | Ka |
| د | Dāl | d | De | ل | Lām | L | El |

| | | | | | | | |
|---|------|----|-------------------------------|----|--------|---|----------|
| ذ | Ẓāl | ẓ | zet (dengan titik di atas) | م | Mūm | M | Em |
| ر | Rā' | r | Er | ن | Nūn | N | En |
| ز | Zai | z | Zet | و | Wau | W | We |
| س | Sīn | s | Es | هـ | Hā' | H | Ha |
| ش | Syīn | sy | es dan ye | ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ص | Ṣād | ṣ | es (dengan titik di bawah) | ي | Yā' | Y | Ye |
| ض | Ḍād | ḍ | de (dengan titik di bawah) | | | | |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| َ | <i>fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>ḍammah</i> | U | U |

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama huruf | Gabungan huruf | Nama |
|--------|------------------------------|----------------|---------|
| َ...يْ | <i>fathah</i> dan <i>yā'</i> | Ai | a dan i |

| | | | |
|-------|-----------------------|----|---------|
| ...وْ | <i>fathah dan wāu</i> | Au | a dan u |
|-------|-----------------------|----|---------|

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa'ala*

ذُكِرَ - *żukira*

يَذْهَبُ - *yażhabu*

سُئِلَ - *su'ila*

كَيْفَ - *kaifa*

هَوَّلَ - *hauła*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------------|
| ...اَ...اِ | <i>fathah dan alif atau yā'</i> | ā | a dan garis di atas |
| ...يِ | <i>kasrah dan yā'</i> | ī | i dan garis di atas |
| ...وُ | <i>ḍammah dan wāu</i> | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *rauḍ ah al-atfāl*

- *rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ - *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

الْحَجَّ - *al-hajj*

نُعَيْمٌ - *nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

السَّيِّدَةُ - *as-sayyidatu*

اشَّمْسُ - *asy-syamsu*

القَلَمُ - *al-qalamu*

البَدِيعُ - *al-badī'u*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - *ta' khuzūna*

النَّوْءُ - *- an-nau'*

شَيْءٍ - *- syai'un*

إِنَّ - *- inna*

أُمِرْتُ - *- umirtu*

أَكَلَ - *-akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَكُلِّ خَيْرٍ الرَّازِقِينَ - *- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ

- *Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

- *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ جَرَاهَا وَمُرْسَاَهَا

- *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

- *Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a*

ilahi sabīla

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

- *Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a*

ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ - *Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَكَتْهُ مَبَارَكَةً - *lillaḏī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al- Qur’ānu*

- *Syahru Ramaḍ ānal-laḏi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَىٰ بِأَلْفِ الْمِائَةِ - *Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرَمِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al'amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10 Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.


Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Srtuktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh




DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Jumlah perkara perceraian usia muda dalam 3 tahun.
- Tabel 2 : Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syari'iyah Banda Aceh.
- Tabel 3 : Perbandingan cerai talak dan cerai gugat.
- Tabel 4 : Faktor Penyebab Perceraian.



DAFTAR LAMPIRAN


- Lampiran I : Surat Keputusan Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian
- Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti
- Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian



DAFTAR ISI

| | |
|--|--------------|
| LEMBAR JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| DAFTAR GAMBAR | xvii |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xix |
| DAFTAR ISI | xx |
| BAB SATU PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Penjelasan Istilah | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 8 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| 1. Pendekatan Penelitian | 10 |
| 2. Jenis Penelitian | 10 |
| 3. Sumber Data | 11 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 12 |
| 5. Objektivitas dan validitas data..... | 12 |
| 6. Teknik Analisis Data | 13 |
| 7. Pedoman Penulisan | 13 |
| G. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB DUA LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN | 15 |
| A. Pengertian Perceraian..... | 15 |
| B. Landasan Hukum Perceraian | 18 |
| C. Macam – Macam Perceraian..... | 21 |
| D. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian | 29 |
| E. Ketahanan Keluarga | 40 |
| BAB TIGA PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT | 42 |
| A. Gambaran Umum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh..... | 42 |
| B. Tingkat Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh | 46 |

| | |
|---|-----------|
| C. Faktor Penyebab Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh | 48 |
| D. Upaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mencegah Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat..... | 59 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 67 |
| LAMPIRAN..... | 68 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sebuah institusi yang telah ditetapkan oleh Allah SWT sehingga menyebabkan adanya ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Setiap pasangan suami istri pasti mengharapkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk menjaga dan mempertahankan perkawinannya dengan baik, agar ikatan perkawinan tersebut kekal dan mencapai tujuan yang diinginkan oleh pasangan suami istri.

Allah SWT telah menetapkan bahwa perkawinan memiliki tujuan yang beragam Menurut agama Islam, perkawinan bertujuan untuk memenuhi kewajiban agama dalam menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Keberhasilan pernikahan dicapai melalui keseimbangan dalam penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera berarti memiliki kedamaian lahir dan batin dengan pemenuhan kebutuhan hidup jasmani dan rohani, serta mendorong terciptanya kebahagiaan dan cinta terhadap keluarga.¹

Dalam melaksanakan pernikahan batasan usia sangat penting, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 menetapkan bahwa “Pernikahan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 tahun.”² Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak benar-benar siap dan matang secara fisik, emosional dan spiritual untuk menjalani perkawinan.

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Cet 5, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Salah satu prinsip perkawinan Islam adalah mempererat ikatan perkawinan agar berlangsung sepanjang hidup. Oleh karena itu, segala upaya harus dilakukan untuk menjaga keberlangsungan perkawinan. Perceraian memang diizinkan jika semua harapan dan kasih sayang telah hancur dan perkawinan menjadi sesuatu yang membahayakan bagi kedua belah pihak menurut hukum dan kepentingan mereka. Jika rumah tangga tersebut tidak lagi dapat dipertahankan, maka ikatan perkawinan harus dikorbankan jika menyebabkan penderitaan berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan akan melampaui ketentuan Allah.³

Adapun putusnya suatu perkawinan dapat terjadi dalam berbagai bentuk tergantung pada siapa yang menghendaki putusnya perkawinan tersebut. Misalnya, putusnya perkawinan karena meninggalnya suami atau istri merupakan putusnya perkawinan dengan kehendak Allah. Putusnya perkawinan juga dapat terjadi karena kehendak suami, dimana suami memutuskan perkawinan karena alasan tertentu dan menyatakan dengan ucapan dalam kondisi tertentu. Selain itu, putusnya perkawinan juga bisa terjadi karena kehendak istri, dimana istri menghendaki putusnya perkawinan karena alasan tertentu sedangkan suami tidak menginginkannya (*khulu'*).⁴

Ajaran Islam memperbolehkan perceraian sebagai upaya terakhir bagi pasangan suami istri dalam menghadapi perselisihan dalam rumah tangga, di mana kedua belah pihak ataupun salah satunya akan menderita jika perceraian tidak dilakukan. Dengan kata lain, perceraian hanya diizinkan jika tidak ada alternatif lain yang memungkinkan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap keberlanjutan kehidupan rumah tangga.⁵ Namun, dalam

³ Satria Efendy M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 107.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. 5, (Jakarta: Putra Grafika, 2014), hlm. 197.

⁵ Satria Efendy M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer...*, hlm. 107.

konteks agama, perceraian dianggap sebagai tindakan yang diperbolehkan tetapi tidak disukai secara *syar'i*, sesuai dengan penjelasan dalam sebuah hadis:⁶

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَبْعَضُ أَحْلالِ إِيَّ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

“Dari Ibnu Umar dari Nabi Saw bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak”. (HR. Abu Daud).⁷

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memuat ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁸

Serta dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian sebagaimana tersebut di atas dengan penambahan yaitu:

1. Suami melanggar taklik-talak; dan,

⁶ Agustin Hanapi dkk, *Buku Daras Hukum Keluarga*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2014), hlm. 14.

⁷ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadist 5, Sunan Abu Dawud*, Penerjemah: Muhaamad Ghazali, dkk, (Jakarta: Almahira, 2013), hlm. 450.

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹

Dalam menjalani kehidupan rumah tangga pasti tidak terhindarkan dari permasalahan, meskipun skalanya kecil. Dalam menghadapi masalah tersebut, kedua belah pihak dituntut menyelesaikannya dengan akal pikiran yang jernih. Namun, adakalanya masalah yang dihadapi bersifat serius atau konflik yang terjadi terus-menerus, sehingga kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup bersama. Jika agama Islam tidak mengizinkan perceraian bagi pasangan suami istri, hal tersebut dapat membahayakan mereka bahkan berdampak negatif terhadap anak-anaknya. Dalam keadaan seperti ini, perceraian merupakan tindakan yang harus diambil.¹⁰

Pada umumnya masalah perceraian banyak yang disebabkan karena suami atau istri yang tidak lagi memegang amanahnya. Hal ini bisa berupa suami yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya sebagai kepala keluarga atau istri yang tidak lagi menghargai suaminya, maka apabila mereka mempertahankan egonya masing-masing perceraianlah yang menjadi konsekuensinya.

Keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dapat tercipta dengan adanya ikatan lahir batin antara pasangan suami istri, hal ini dapat dicapai dengan melaksanakan kewajiban dan memberikan hak-hak pasangan suami istri. Namun, apabila kewajiban dan hak tersebut tidak terpenuhi dengan baik maka terjadilah pertengkaran antara pasangan suami istri. Untuk mengatasi hal tersebut terjadi, maka perlu bagi pasangan suami istri untuk saling mendukung dan berkomunikasi secara terbuka, sehingga dapat membangun hubungan yang harmonis. Maka dari itu, keharmonisan dalam rumah tangga perlu dijaga agar perkawinan dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu sakinah, mawaddah, wa rahmah

⁹ Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Agustin Hanapi dkk, *Buku Daras...*, hlm. 109.

Perkawinan yang berlangsung dibawah 5 tahun dikategorikan sebagai usia perkawinan yang relative muda, karena pada masa itu pasangan suami istri masih dalam tahap mengenal karakter dan sifat satu sama lain. Ekspektasi terhadap pasangan yang tidak terpenuhi dan kurangnya ketrampilan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, kurangnya kesiapan pribadi dalam hal kematangan emosional, finansial, atau pengembangan diri juga dapat berdampak negatif dalam hubungan perkawinan. Perceraian pada usia perkawinan yang tergolong muda menunjukkan perlunya pemahaman dan pendidikan yang lebih baik mengenai perkawinan, komitmen, komunikasi dan penyelesaian konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Lima tahun pertama pernikahan dianggap sebagai masa-masa kritis dan menjadi pusat pernikahan. Pada masa ini, penyesuaian dan ekspektasi seseorang sebelum menikah akan diuji, serta pasangan suami istri juga akan belajar bagaimana cara menghadapi krisis atau konflik dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹¹ Seperti pada salah satu putusan perkara perceraian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Bna dimana pernikahan antara suami istri itu hanya berlangsung kurang dari 1 tahun.

Di daerah Aceh yang terkenal dengan penetapan syari'at Islam terutama di Kota Banda Aceh, terjadi peningkatan kasus perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan yang relatif singkat. Berdasarkan penelitian awal penulis di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, terdapat 179 perkara perceraian dengan usia pernikahan 0-5 tahun dalam rentang 3 tahun terakhir. Dalam perkara tersebut, usia pasangan tidak menjadi faktor utama ketika melakukan perceraian, karena terdapat kasus dimana pasangan yang dianggap matang dalam usia tetapi memilih untuk bercerai pada usia perkawinan yang relatif singkat. Hal ini menunjukkan bahwa usia bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau

¹¹ Lenny, K., dan Fredrick, D. P., "Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan Dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Di Bawah Lima Tahun Di Bandung". *Jurnal Psikologi*, Vol. 18, No. 1, April 2019, hlm. 107-108.

kegagalan sebuah pernikahan. Berikut ini adalah rincian perkara perceraian dalam 3 tahun tersebut:

Tabel 1. Jumlah perkara perceraian usia muda dalam 3 tahun.

| Tahun Perkara | Jumlah Perkara |
|----------------------|-----------------------|
| 2020 | 56 |
| 2021 | 60 |
| 2022 | 63 |

Berdasarkan data yang tertera dalam tabel di atas, terlihat bahwa terdapat peningkatan pada perkara ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi penyebab peningkatan tersebut dan bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh melalui hakim-hakimnya dalam menangani kasus ini sehingga tidak terjadi perceraian. Maka dengan ini penulis mengusulkan judul penelitian "Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis menetapkan beberapa rumusan yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini. Rumusan-rumusan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pada usia perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana upaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mencegah perceraian pada usia perkawinan yang singkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, penulis dapat menyusun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya perceraian pada usia perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui upaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mencegah perkara perceraian pada usia perkawinan yang singkat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam penggunaan istilah-istilah yang terdapat pada judul skripsi ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan penjelasan terhadap istilah-istilah dibawah ini:

1. Perceraian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “cerai” memiliki arti sebagai: pisah, putus hubungan sebagai suami istri; atau talak. Selanjutnya istilah “perceraian” merujuk pada perpisahan atau perihal bercerai antara suami istri serta perpecahan. Dalam konteks hukum, perceraian mengacu pada berakhirnya sebuah perkawinan yang dapat mengakibatkan hubungan antara suami dan istri terputus.¹²

2. Usia Perkawinan Yang Singkat

Untuk istilah “usia”, merujuk pada umur atau lama waktu hidup sejak lahir (yang telah ada).¹³ Usia perkawinan yang singkat merupakan periode waktu yang relative pendek setelah seorang laki-laki dan perempuan menikah.

Perceraian pada usia perkawinan yang singkat maksudnya adalah situasi dimana pasangan suami istri memutuskan bercerai hanya dalam waktu yang relatif singkat setelah pernikahan mereka, dibandingkan dengan rata-rata

¹² Muhammad Syarifuddin, dkk. *Hukum Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 15.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1539.

usia perkawinan yang lebih panjang. Usia perkawinan terlama yang dijadikan batasan adalah 5 tahun.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan proses mengumpulkan, mengevaluasi dan menganalisis sumber-sumber pustaka yang relevan berdasarkan topik penelitian. Kajian kepustakaan yang akan dikaji oleh penulis bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara pokok bahasan penulis dan penelitian yang telah diteliti oleh beberapa peneliti lain tanpa upaya duplikasi. Untuk itu, penulis memaparkan berbagai artikel dan skripsi yang mengkaji mengenai perceraian dini pada pasangan muda, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Firman Akhil yang berjudul *Perceraian Suami Istri Usia Muda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendari Kelas 1-A)*. Fakultas Syari'ah IAIN Kendari tahun 2016. Dalam skripsinya penulis memaparkan tentang analisis penulis terhadap putusan hakim pada perkara perceraian suami istri usia muda, kemudian penulis juga menjelaskan beberapa fenomena yang terjadi dimasyarakat dan faktor yang menjadi penyebab perceraian suami istri usia muda serta solusi terhadap masalah tersebut.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Husnul Khatimah yang berjudul *Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Jantho)*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry tahun 2019. Dalam skripsi ini penulis memaparkan tentang peningkatan perkara perceraian terhadap pasangan muda di Aceh Besar dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan faktor yang menjadi penyebab perceraian pada pasangan muda di Aceh Besar. Faktor-faktor penyebab perceraian pada pasangan yang berusia muda di Aceh Besar diantaranya, faktor ekonomi, ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perselingkuhan, tidak bertanggung

jawab dan KDRT, faktor yang paling dominan adalah faktor suami yang tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Zuhrina. S. yang berjudul *Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab dan Dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)*. Fakultas Dakwah UIN Sulthan Thaha Saifuddin tahun 2020. Dalam skripsi ini penulis memaparkan mengenai aspek yang menjadi alasan perceraian dini di desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, kemudian juga membahas tentang dampak dari perceraian tersebut serta cara mengatasinya.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Sri Wahyuni yang berjudul *Faktor Perceraian Suami Istri Usia Muda (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan)*. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang unsur-unsur penyebab perceraian suami istri usia muda dan juga membahas tentang upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan dalam mencegah terjadinya perceraian suami istri usia muda.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Achmad Tubagus Surur yang berjudul *Perceraian Dini: Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan*. IAIN Pekalongan tahun 2016. Dalam tulisan ini penulis membahas tentang unsur-unsur yang melatar belakangi perceraian dini, pertimbangan hakim dan beberapa kasus mengenai perceraian dini tersebut.

Berdasarkan kajian pustaka beberapa penelitian sebelumnya, persamaannya dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian yang terjadi pada usia perkawinan yang singkat. Yang membedakannya adalah studi kasus di wilayah yang berbeda, dan belum ada penelitian dilokasi yang penulis teliti yaitu di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara untuk memecahkan masalah dengan menggunakan metode ilmiah.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang melibatkan analisis terhadap dokumen seperti teks, gambar, simbol dan sejenisnya untuk memahami budaya dalam suatu konteks sosial tertentu.¹⁵ Metode penelitian ini berfokus pada analisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, dengan menggunakan teori sebagai panduan penelitian. Penelitian kualitatif ini didasarkan pada paradigma tertentu, strategi yang digunakan dan implementasi penelitian secara mendalam dan deskriptif.¹⁶

1. Pendekatan Penelitian

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian yuridis normatif mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang ada dan berkembang dalam masyarakat.¹⁷ Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis dapat menjelaskan hasil penelitian sesuai dengan realitas yang terjadi, yakni menggambarkan tentang suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis penelitian, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*) dan penelitian kepustakaan (*Library*

¹⁴ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 15, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 3.

¹⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

¹⁶ Sugiono, *Metodologi Penelitian Kombinasi*, (Bandung: ALFABETA, 2012), hlm. 12.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer...*, hlm. 203.

¹⁸ Chairul Shaleh, *Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis*, (Yogyakarta: Jaya Abadi, 2008), hlm. 80.

Research). Dengan menggunakan kedua jenis penelitian ini, penulis dapat menggabungkan data yang diperoleh dari observasi lapangan dengan tinjauan teoristis dan informasi yang ada dalam sumber-sumber kepustakaan, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang penelitian yang diteliti.

- a. Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dengan mengobservasi langsung ke lapangan yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁹ Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian.
- b. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah jenis penelitian yang melibatkan pengumpulam data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.²⁰ Sumber data yang digunakan meliputi buku, skripsi, artikel, jurnal serta putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Sumber-sumber tersebut digunakan sebagai acuan dan referensi dalam penelitian kepustakaan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dan berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang digunakan adalah hasil wawancara Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data pendukung yang digunakan untuk memperkuat dan melengkapi sumber data primer. Dalam

¹⁹ Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. 1, (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 19.

penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan mencakup putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, buku-buku serta kajian literatur keputusakaan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini, penulis menggunakan teknik penelitian studi wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara merupakan proses interaksi langsung antara peneliti dan responden dengan tujuan memperoleh informasi melalui serangkaian pertanyaan terkait penelitian.²¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan 1 orang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Teknik studi dokumentasi adalah mengumpulkan dan mereview buku serta literatur tertulis lainnya yang relevan dengan penelitian ini.²² Dalam penelitian kualitatif, tidak ada jumlah sampel minimum atau informan yang ditetapkan secara khusus. Bahkan dalam kasus tertentu, penelitian dapat menggunakan hanya 1 informan saja.

5. Objektivitas dan validitas data

Validitas data dalam penelitian memiliki tujuan untuk mengevaluasi relevansi dan validitas data yang akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses ini dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang berkualitas tinggi yang sebanding dengan informasi yang diperoleh dari sumber bacaan.

Dalam penelitian, validitas data mengacu pada sejauh mana data yang dikumpulkan dapat dianggap akurat, konsisten dan relevan dengan topik penelitian. Validitas data juga melibatkan perbandingan data dengan temuan dan informasi yang telah ada dalam literatur ilmiah.

²¹ Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), hlm. 83.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi...*, hlm. 240.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap berikutnya setelah proses pengolahan data, yang bertujuan untuk menafsirkan dan menganalisis data yang telah diolah. Penulis melakukan analisis data berdasarkan analisis deskriptif dengan tujuan untuk memberikan gambaran tentang fenomena yang diamati dalam masyarakat.²³ Analisis deskriptif merupakan bentuk penelitian yang menggunakan teori-teori yang terkait dengan variabel-variabel penelitian dan penulis menganalisis objek kajian yang diteliti.

Analisis data dalam penelitian ini bersifat deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus menggunakan penalaran berpikir rasional. Kesimpulan yang ditarik didasarkan pada rumusan masalah yang telah ada.²⁴ Dengan demikian kegiatan analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan dengan tujuan yang benar dan akurat.

7. Pedoman Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengacu pada pedoman yang terdapat dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Revisi 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk membantu pembaca memahami isi penelitian ini, penulis akan mengklasifikasikan menjadi 4 (empat) bab, yaitu:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


²³ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Press, 2004), hlm. 104.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Pustaka Setia, 2008), hlm. 57.

Bab dua merupakan uraian dan dasar pemikiran mengenai gambaran umum perceraian. Bab ini mencakup pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, jenis-jenis perceraian, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dan ketahanan keluarga.

Bab tiga merupakan isi yang membahas mengenai analisis penulis terhadap kasus perceraian pada usia perkawinan yang singkat. Bab ini mencakup gambaran umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian, tingkat perceraian pada usia perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, faktor penyebab perceraian pada usia perkawinan yang singkat, serta upaya yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam mencegah perceraian pada usia perkawinan yang singkat.

Bab empat merupakan penutup, di mana bab ini berisis kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran yang diajukan berdasarkan hasil penelitian tersebut.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PERCERAIAN

A. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan suatu tindakan yang dapat memutuskan ikatan perkawinan antara suami dan istri, juga merupakan suatu perbuatan hukum dimana perkawinan itu diakhiri secara sah berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata cerai dalam konteks kata kerja berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri (talak). Sedangkan dalam konteks kata benda, cerai berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami istri dan perpecahan.²⁵ Istilah perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan berakhirnya hubungan sebagai suami istri.²⁶

Dalam hukum Islam atau fiqh munakahat, perceraian dikenal dengan istilah talak.²⁷ Talak berasal dari Bahasa Arab yaitu kata الطلاق yang berarti lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.²⁸ Dalam ungkapan sehari-hari orang Arab sering menyebut *nāqah tāliq* (ناقة طالق) artinya onta yang dilepas diladang rumput tanpa diikat dengan tali, jika dikaitkan dengan suami istri dapat mengandung dua makna, yaitu: lepasnya ikatan perkawinan dan tidak ada ikatan lagi.²⁹

Sedangkan secara istilah, mazhab Hanafi mendefinisikan talak adalah memutuskan ikatan perkawinan yang disebabkan oleh pihak suami atau yang terjadi atas kehendak suami. Menurut mazhab Maliki, apabila terjadinya

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa...*, hlm. 261.

²⁶ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 15.

²⁷ Ali Imron, Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga, *Jurnal Buana Gender*, Vol. 1, No.1, Januari – Juni 2016, hlm. 16.

²⁸ H. S. A al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

²⁹ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan*, Cet. 1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013), hlm. 46.

perpisahan (perceraian) dari pernikahan yang sah maka perpisahan itu adalah talak, kecuali jika disebabkan oleh perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang bersifat abadi, baik dari salah satu pihak suami istri atau qhadi. Menurut mazhab Syafi'i, talak adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan lafaz talak atau yang semisalnya. Dan menurut mazhab Hambali talak merupakan tindakan melepaskan ikatan perkawinan dengan lafal talak secara terang-terangan atau secara sindiran.³⁰

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak secara bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, yang berasal dari kata *it-tilâq*. Secara istilah perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.³¹ Menurut Wahbah Az-Zuhaili talak secara bahasa adalah lepasnya ikatan dan pembebasan. Dalam konteks syari'at, talak diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan atau pembubaran pernikahan dengan lafal talak atau yang sejenisnya.³²

Sementara itu, Al-Jaziry mendefinisikan talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatan tersebut dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dapat disimpulkan bahwa talak adalah tindakan untuk menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah ikatan perkawinan itu putus, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Ini terjadi dalam kasus talak ba'in. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu menjadi hilang hak talak itu. Hal tersebut terjadi pada talak raj'i.³³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak diberikan definisi yang luas mengenai perceraian. Namun, dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena tiga sebab, yaitu kematian, perceraian dan putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, Penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Cet. 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 312-316.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1994), hlm. 9.

³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9...*, hlm. 318.

³³ Adbul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 192.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.”³⁴ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 117 mendefinisikan perceraian atau talak sebagai “ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.”³⁵

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan bahwa perceraian dalam istilah fiqh disebut dengan talak. Talak adalah apabila mengandung makna yang di antaranya:

1. Perpisahan;
2. Memutuskan ikatan perkawinan;
3. Berakhirnya hubungan antara suami dan istri;
4. Tindakan yang terjadi atas kehendak suami dan dilafazkan baik secara terang-terangan atau sindiran.

Talak diakui dalam Islam sebagai jalan terakhir untuk mengatasi masalah rumah tangga bagi pasangan suami istri, dimana salah satu atau kedua belah pihak akan mendapat mudharat bila tidak dilakukan. Dengan kata lain, talak hanya diperbolehkan jika tidak ada jalan lain yang mungkin dilakukan atau dapat menimbulkan dampak negatif yang besar dalam membina rumah tangga.³⁶

Hikmah dibolehkannya talak adalah untuk menghilangkan kebencian yang timbul akibat perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menghalangi pelaksanaan hukum-hukum Allah SWT. Kebolehan talak merupakan restu dan jalan terakhir dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh suami istri.³⁷

³⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³⁵ Kompilasi Hukum Islam

³⁶ Agustin Hanafi, *Perceraian Dalam Perspektif Fiqh & Perundang-Undangan Indonesia...*, hlm. 1.

³⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh dan Perundangan Dalam Islam Jilid VII*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001), hlm. 473.

B. Landasan Hukum Perceraian

Para ulama berbeda pendapat terhadap dasar hukum talak. Kebanyakan dari mereka berpendapat bahwa talak itu dilarang kecuali jika ada alasan yang benar untuk melakukannya. Talak merupakan perbuatan *kufur* (ingkar, merusak, menolak) terhadap nikmat Allah, sedangkan perkawinan sendiri merupakan salah satu nikmat Allah dan *kufur* atas nikmat Allah adalah haram. Maka dari itu, bercerai tidak diperbolehkan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat yang dimaksudkan adalah apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya, jika perasaan cinta diantara mereka hilang, atau jika konflik rumah tangga berkelanjutan yang berakibat pada kemudharatan diantara keduanya. Tanpa adanya alasan-alasan tersebut perceraian tetaplah dianggap perbuatan *kufur* terhadap nikmat Allah.³⁸ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُورًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ
اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu) lalu sampai akhir iddahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk mendzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S Al-Baqarah (2): 231).

Dalam ayat ini, Allah menjelaskan bahwa jika seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang memungkinkan rujuk, maka ketika masa iddah istrinya hampir selesai, suami harus memilih diantara dua pilihan, yaitu rujuk atau tetap

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena, 2006), Cet. 1, hlm.136.

bercerai dengan cara yang baik. Ayat ini juga melarang suami melakukan rujuk dengan tujuan menyakiti dan menganiaya istrinya.

Dasar hukum lain tentang perceraian (talak) juga terdapat dalam surah At-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا.

“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hedaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertaqwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan sesuatu ketentuan yang baru.” (Q.S At-Talaq (65): 1).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suami tidak boleh menceraikan istrinya kapan saja yang diinginkannya, Allah menetapkan pedoman dalam masalah ini karena ingin menjaga keutuhan perkawinan antara keduanya. Khususnya adalah bahwa talak itu sebagaimana yang kita ketahui, merupakan perkara halal yang dibenci Allah, dan tidak ada yang lebih menyenangkan iblis terkutuk selain menghancurkan rumah tangga orang-orang Mukmin.³⁹

Rasulullah mengelompokkan talak dalam kategori perbuatan halal, tetapi Allah SWT membencinya jika dilakukan tanpa ada keperluan yang mendesak (darurat). Allah juga membencinya karena dapat memutuskan ikatan hubungan keluarga yang seharusnya membawa banyak maslahat yang menjadi tujuan perkawinan.⁴⁰ Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضُ أَحْضَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

³⁹ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, *Tafsir Wanita*, Penerjemah: Samson Rahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 732.

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, Penerjemah: Moh. Abidun, dkk, (Jakarta: Pena Pundi Aksarsa, 2011), hlm 526.

“Dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda: perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT adalah talak” (H.R Abu Daud)⁴¹

Jika melihat latar belakang terjadinya talak, hukum talak dapat dibagi menjadi 5, yaitu:

1. Wajib

Talak menjadi wajib apabila hakim tidak menemukan jalan lain selain talak yang dapat mengurangi pertikaian antara suami dan istri. Selain itu, talak juga menjadi wajib jika suami bersumpah ‘ila (tidak akan menggauli istri) untuk jangka waktu tertentu, namun ia enggan membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya.

2. Sunnah

Hukum talak akan menjadi sunnah jika kondisi rumah tangga sulit dipertahankan dan mempertahankannya akan menimbulkan lebih banyak mudharatnya. Misalnya jika istri enggan atau lalai dalam menjalankan perintah-perintah Allah SWT seperti shalat, puasa, dan lain-lain. Setelah beberapa kali diperingatkan tetapi istri tidak menghiraukannya, maka suami disunnahkan untuk menceraikannya.⁴²

3. Haram

Talak yang diharamkan adalah talak yang dilakukan suami atas istrinya saat sedang haid, atau dalam keadaan suci tetapi suami telah menggaulinya. Sebaliknya, bagi istri dilarang (haram) meminta suami untuk menceraikannya tanpa ada alasan syar’i.⁴³

4. Makruh

Merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa “Perkara halal yang paling dimurkai Allah adalah perceraian”, hukum talak menjadi makruh jika talak

⁴¹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy’ats Al-Azdi, *Ensiklopedia hadits 5, Sunan Abu Dawud...*, hlm. 450.

⁴² Rusli Halil Nasution, Talak Menurut Hukum Islam, *Jurnal Al-Hadi*, Vol. III, No. 2, Januari-Juni 2018, hlm. 708.

⁴³ Syaikh kamil Muhammad Uwaidh, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Alkautsar, 2010), hlm. 456.

tersebut dapat dicegah dan tidak membahayakan suami atau istri, serta masih ada harapan untuk mendamaikannya.⁴⁴ Hal ini juga berlaku jika suami berkeinginan untuk menikah lagi atau mengharapkan keturunan dari perkawinan tersebut, dan keberadaan istri tidak menghalangi kewajiban ibadah suami. Selain itu, talak juga menjadi makruh jika suami tidak takut akan perbuatan zina setelah bercerai dari istrinya.⁴⁵

5. Mubah

Hukum talak menjadi mubah jika istri memiliki perilaku buruk, bermasam-muka dalam berinteraksi, melalaikan hak-hak suami, dan lain sebagainya. Dalam situasi ini, tujuan perkawinan yang diinginkan tidak tercapai sama sekali.⁴⁶

C. Macam – Macam Perceraian

Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenal 2 (dua) jenis gugatan perceraian, yaitu:

1. Cerai talak

Cerai talak merupakan perceraian dimana suami mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama untuk mengadakan sidang guna mendapatkan izin menjatuhkan talak kepada istrinya.⁴⁷ Dalam proses perceraian ini, suami berkedudukan hukum sebagai pemohon dan istri berkedudukan hukum sebagai termohon.⁴⁸

⁴⁴ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 116.

⁴⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9...*, hlm. 323.

⁴⁶ Rusli Halil Nasution, *Talak Menurut Hukum Islam...*, hlm. 708-709.

⁴⁷ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 253.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 241.

2. Cerai gugat

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri sebagai penggugat kepada Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal istri, kecuali jika istri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami sebagai tergugat.⁴⁹

Talak secara terang-terangan membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas. Talak secara terang-terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan istri seperti suami mengatakan istriku tertalak atau kamu tertalak.⁵⁰ Adapun talak ditinjau dari segi ucapan yang digunakan terbagi atas 2 (dua), yaitu:

1. Thalaq Sharih (terang)

Thalaq sharih adalah talak yang kalimatnya tidak ragu-ragu bahwa yang dimaksudnya untuk mengakhiri ikatan perkawinan, seperti ketika suami mengatakan “engkau tertalak” atau “saya menceraikanmu”. Ungkapan yang sharih ini tidak memerlukan niat. Jika dikatakan oleh suami, baik dengan niat atau tanpa niat maka ikatan perkawinan diantara keduanya terputus, kecuali jika perkataan itu berupa hikayat.⁵¹

2. Thalaq Kinayah (sindiran)

Thalaq kinayah adalah talak yang diucapkan dengan menggunakan kata-kata yang mengandung pengertian talak dan juga dapat mengandung pengertian lain bagi orang yang mengucapkannya, sedangkan dalam bahasa sehari-hari tidak terdapat makna talak didalamnya. Umpamanya urusanmu

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 255.

⁵⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 235.

⁵¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm. 227.

ditanganmu, pergilah engkau, pulanglah engkau kepada keluargamu, atau kata-kata sindiran lainnya.⁵²

Selanjutnya, macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah penjatuhan talak juga terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Thalaq Raj'i (طلاق رجعي)

Thalaq raj'i adalah talak yang dijatuhkan satu kali oleh suami dan dapat rujuk kembali kepada istrinya sebelum masa 'iddah berakhir, tanpa mahar dan akad baru. Dalam syari'at islam thalaq raj'i terdiri dari beberapa bentuk, antara lain: talak satu atau talak dua dengan menggunakan pembayaran yang disebut *iwadl*. Namun, juga mungkin terjadi thalaq raj'i berupa talak satu atau talak dua tanpa menggunakan *iwadl* dan istrinya belum digauli.⁵³ Para fuqaha sepakat bahwa thalaq raj'i berakibat pada beberapa hal, yaitu:

- a. Bekurangnya jumlah talak.
 - b. Berakhirnya ikatan suami istri dengan selesainya masa iddah.
 - c. Berkemungkinan rujuk dalam masa iddah.
 - d. Istri yang di thalaq raj'i dapat terkena talak yang lain, seperti zihar, ila' dan laknat suami. Kemudian masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha.
 - e. Menurut Madzhab Syafi'i haram melakukan hubungan suami istri.⁵⁴
2. Thalaq Ba'in (طلاق بائن)

Thalaq ba'in adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami kepada bekas istrinya, kecuali dengan akad baru meskipun masih dalam masa iddah.⁵⁵ Para ulama sepakat bahwa thalaq ba'in hanya berlaku jika dijatuhkan kepada

⁵² Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 48.

⁵³ Muhammad Syrifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 124.

⁵⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9...*, hlm 384.

⁵⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 222.

istri yang belum digauli. Thalaq ba'in adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan berlaku karena ada tebusan dari istri ketika khuluk. Namun, mereka berbeda pendapat apakah tiga talak yang dijatuhkan berurutan termasuk sebagai talak ba'in.⁵⁶ Jenis-jenis thalaq ba'in adalah:

- a. Wanita yang belum dicampuri;
- b. Wanita yang ditalak tiga;
- c. Wanita yang telah mengalami masa *menopause*, karena wanita yang telah tidak haid tidak memiliki masa iddah, hukumnya sama dengan wanita yang belum dicampuri.

Thalaq ba'in terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Thalaq Bain Sughra

Thalaq bain sughra atau disebut juga thalaq ba'in kecil yaitu talak satu atau talak dua yang disertai dengan pembayaran *iwadl* dari pihak istri, kecuali jika terjadi perkawinan yang baru. Begitu pula bagi suami yang menjatuhkan talak atas istrinya tetapi belum pernah dicampuri, maka tidak boleh rujuk kembali kepada bekas istrinya itu, kecuali dengan akad baru.⁵⁷

Hukum thalaq ba'in sughra adalah:

- 1) Terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri;
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri;
- 3) Tidak saling mewarisi jika salah satu pasangan meninggal;
- 4) Bekas istri berhak tinggal di rumah bekas suaminya selama masa iddah dengan pisah tempat tidur dan mendapat nafkah;
- 5) Rujuk dengan akad dan mahar baru.⁵⁸

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm. 567.

⁵⁷ Dhevi Nayasari, Pelaksanaan Ruju' Pada knator Urusan Agama Kecamatan Lamongan, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1, hlm. 78.

⁵⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 245-246.

b. Thalaq Ba'in Kubra

Thalaq ba'in kubra atau disebut juga thalaq ba'in besar yaitu talak tiga. Suami yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya tidak boleh rujuk kepada bekas istrinya, kecuali jika bekas istrinya tersebut telah menikah dengan laki-laki lain (muahlil) dan bercerai kembali, maka barulah bekas istrinya tersebut boleh menikah kembali dengan suaminya yang terdahulu.⁵⁹ Sebagian ulama berpendapat bahwa thalaq ba'in kubra juga mencakup segala bentuk perceraian yang melibatkan sumpah, seperti: *ilâ*, *zihar*, dan *li'an*. Hukum thalaq ba'in kubra adalah:

- 1) Terputusnya ikatan perkawinan antara suami istri;
- 2) Hilangnya hak bergaul bagi suami istri;
- 3) Bekas istri berhak tinggal di rumah bekas suamiya selama masa iddah dengan berpisah tempat tidur dan mendapat nafkah.
- 4) Suami haram menikah kembali dengan bekas istrinya, kecuali apabila bekas istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai, sehingga suami tersebut dibolehkan menikah kembali dengan bekas istrinya.⁶⁰

Macam-macam talak ditinjau dari segi prosedur terjadinya terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Talak Yang Jatuh Langsung

Talak yang jatuh langsung terjadi ketika talak diucapkan tanpa menggantungkan pada suatu syarat dan tanpa ditangguhkan sampai waktu tertentu. Suami yang menjatuhkan talak dalam bentuk ini bermaksud untuk langsung menceraikan istrinya saat ia mengucapkan kata talak. Hal tersebut seperti perkataan suami kepada istrinya "aku talak kamu". Talak seperti ini

⁵⁹ Dhevi Nayasari, Pelaksanaan Ruju' Pada kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan..., hlm. 79.

⁶⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*..., hlm. 246.

hukumnya sah jika dijatuhkan oleh suami yang berhak menjatuhkan talak atas istrinya yang boleh ditalak.

2. Talak Yang Tidak Jatuh Langsung

Talak yang tidak jatuh langsung terjadi ketika talak yang dijatuhkan oleh suami dengan menggantungkan syarat-syarat tertentu. Hal ini seperti perkataan suami kepada istrinya “jika kamu pergi ke tempat itu, aku talak kamu”. Talak seperti ini hukumnya sah apabila memenuhi 3 (tiga) syarat berikut:

- a. Perkara yang menjadi syarat belum ada, tetapi memungkinkan terjadi di kemudian hari. Jika talak digantungkan dengan sesuatu yang ada ketika talak dijatuhkan, maka talak tersebut dianggap sebagai talak yang jatuh langsung saat diucapkan, meskipun pernyataannya seperti talak yang digantungkan dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya, perkataan suami kepada istrinya “jika siang tiba, aku talak kamu”. Sedangkan ketika talak itu dilafaskan, siang memang telah tiba. Tetapi jika digantungkan dengan sesuatu yang mustahil terjadi, maka talak itu sia-sia. Misalnya, perkataan suami kepada istrinya “jika unta bisa masuk ke lubang jarum, aku talak kamu”.
- b. Ketika talak dijatuhkan, perempuan yang ditalak berada dalam tanggung jawab suaminya (dalam ikatan pernikahan).
- c. Perempuan yang di talak, sah talak, ketika sesuatu yang menjadi syarat terjadinya talak telah ada.

Adapun talak yang digantungkan dengan perkara tertentu dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- 1) Talak yang digantungkan dengan perkara tertentu, yang dimaksudkan sebagai sumpah. Tujuannya adalah mendorong seseorang (dalam hal ini istri) untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, atau untuk memastikan suatu kabar. Bagian ini disebut dengan *Ta'liq Qasami*, seperti perkataan suami kepada istrinya

“jika kamu keluar rumah, aku talak kamu”. Pernyataan tersebut bertujuan untuk melarang istri keluar rumah, bukan untuk menjatuhkan talak.

- 2) Talak yang digantungkan dengan perkara tertentu, yang dimaksudkan untuk menjatuhkan talak ketika ada perkara yang diisyaratkan. Talak seperti ini disebut *Ta'liq Syarthi*, seperti perkataan suami kepada istrinya “jika kamu membebaskanku dari maharmu yang diakhirkan, aku talak kamu”

Menurut jumhur ulama, kedua macam talak yang digantungkan dengan perkara tertentu hukumnya sah. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa talak seperti itu tidak sah.

Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim berpendapat bahwa talak yang digantung dengan perkara tertentu, tetapi dimaksudkan sebagai sumpah (*ta'liq qasami*) hukumnya tidak sah. Dalam hal ini, suami wajib membayar denda atas sumpahnya ketika telah ada perkara yang dijadikan sumpah. Kafaratnya adalah membri makan sepuluh orang miskin atau memberi mereka pakaian. Jika tidak mampu melakukan dua hal tersebut, maka diwajibkan atasnya untuk berpuasa selama tiga hari. Sedangkan talak yang digantungkan dengan perkara tertentu (*ta'liq syarthi*), hukumnya sah apabila telah ada perkara yang disyaratkan.⁶¹

Talak dapat pula ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak tersebut terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:

1. Thalaq Sunni

Thalaq sunni adalah talak yang dibolehkan dan jatuh menurut tuntunan syara'. Talak sunni dijatuhkan satu kali oleh suami kepada istri yang sedang

⁶¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm. 552-553.

suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.⁶² Menurut firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik....” (Q.S Al-Baqarah (2): 229).

Maksudnya bahwa talak yang disyari'atkan itu hanya sekali kemudian dirujuk. Kemudian sekali lagi lanatas rujuk lagi, dan bagi yang dicerai setelah kedua kalinya suami boleh memilih rujuk kembali dengan cara yang baik atau melepaskannya dengan cara yang baik pula.⁶³

2. Thalaq Bid'i

Thalaq bid'i adalah talak yang bertentangan dengan syariat. Yaitu talak yang dijatuhkan saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci itu. Termasuk thalaq bid'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak tiga menggunakan satu kalimat atau dengan tiga kali talak yang diucapkan secara terpisah dalam satu waktu dan tempat. Misalnya suami berkata kepada istrinya “engkau saya talak, engkau saya talak, engkau saya talak”.

Para ulama berpendapat bahwa thalaq bid'i ini haram dan pelakunya berdosa. Kebanyakan ulama berpendapat talak tersebut sah apabila memenuhi alasan-alasan berikut:

- a. Thalaq bid'i termasuk dalam kategori makna ayat tentang talak secara umum.
- b. Pernyataan dari Ibnu Umar r.a ia menceraikan istrinya ketika haid, kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk. Dengan adanya rujuk tersebut, maka perbuatan Ibnu Umar sebelumnya dianggap talak.

⁶² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*..., hlm. 274.

⁶³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, Penerjemah: Nur Khozin, Cet. 2, (Jakarta: AMZAH, 2012), hlm. 335.

Pendapat sebagian ulama lainnya thalaq bid'i itu tidak sah. Bahkan mereka menolak pendapat yang menyatakan thalaq bid'i termasuk dalam kategori talak secara umum, karena talak ini bukanlah talak yang dibolehkan Allah SWT, melainkan talak yang dilarang oleh Allah SWT.⁶⁴

Kemudian talak juga dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

1. Dari segi masa iddah ada 3 (tiga) macam, yaitu:
 - a. Iddah haid atau suci.
 - b. Iddah karena hamil.
 - c. Iddah dengan bulan.
2. Dari segi keadaan suami ada 2 (dua) macam, yaitu:
 - a. Talak mati.
 - b. Talak hidup.⁶⁵

D. Faktor – Faktor Penyebab Perceraian

Putusnya perkawinan dalam istilah lain disebut dengan perceraian. Dalam hukum Islam perceraian dapat terjadi karena salah satu diantaranya yaitu; nusyuz, syiqaq, khulu', zihar, ila', li'an, atau fasakh.

1. Nusyuz

Istilah *nusyuz* berasal dari Bahasa Arab dengan kata dasar “*nazyaya-yansyuzunasyazan wa nusyuzan*” yang artinya durhaka, menentang, menonjol, meninggi dan berbuat kasar. Menurut Imam Syafi'i *nusyuz* dapat didefinisikan sebagai ketidakharmonisan atau perselisihan antara pasangan suami istri.⁶⁶

Makna kata *nusyuz* adalah penolakan atau pembangkang. Maksudnya adalah tindakan istri yang tidak patuh terhadap suaminya dengan alasan yang

⁶⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 275.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 231.

⁶⁶ Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangrestu, Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1, Juni, 2021, hlm. 76.

tidak dibenarkan dalam ajaran agama Islam. Contohnya, istri menentang atau menolak diajak ketempat tidur oleh suaminya. Dalam kitab *Fath Al-Mu'in* dijelaskan bahwa *nusyuz* merupakan tindakan istri yang menolak ajakan suaminya meskipun sedang sibuk.⁶⁷

Dalam konsep perkawinan, istilah *nusyuz* biasanya digunakan untuk menggambarkan perbuatan durhaka dan menentang, karena istilah tersebut paling mendekati makna *nusyuz* dalam konteks rumah tangga. *Nusyuz* adalah tindakan menentang yang seharusnya patuh terhadap pasangan atau tindakan tidak menyukai pasangannya.⁶⁸

Nusyuz hukumnya haram karena melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam hubungannya dengan Allah pelaku berdosa dan dalam hubungannya dengan suami dan rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap kehidupan suami istri. Akibat perbuatannya pelaku mendapatkan ganjaran diantaranya gugur haknya sebagai istri dalam masa *nusyuz* itu.⁶⁹ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 34:

....وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

“... Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.” (Q.S An-Nisa' (4): 34).

Tindakan yang dilakukan oleh suami jika istrinya *nusyuz* diantaranya:

- a. Memberi nasihat apabila istri sudah mulai durhaka;
- b. Memisahkan tempat tidur dari istri;

⁶⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap...*, hlm. 185.

⁶⁸ Rizqa Febry Ayu dan Rizki Pangrestu, *Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT...*, hlm. 77.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 190.

- c. Apabila kedua tindakan tersebut tidak berhasil, suami berhak memukulnya. Tetapi jangan sampai merusak tubuhnya.⁷⁰

Tidak hanya istri yang dapat berperilaku *nusyuz*, suami pun dapat berperilaku *nusyuz*. *Nusyuz* suami adalah tindakan durhaka suami kepada Allah karena melalaikan kewajiban atas istrinya.⁷¹ Apabila istri takut terhadap *nusyuz* dari suaminya dan takut ditinggalkan karena sakit, usianya sudah tua atau penampilannya yang kurang menarik, maka keduanya boleh bersepakat untuk damai. Dalam kondisi damai tersebut, istri mungkin akan mengorbankan sebagian haknya demi kerelaan suaminya.⁷²

Nusyuz suami dapat terjadi akibat kelalaian suami dalam memenuhi kewajiban atas istrinya, baik lahir maupun batin.⁷³ Atau berlaku kasar, menyakiti fisik dan mental istri, tidak melakukan hubungan suami istri dalam waktu tertentu serta perbuatan lain yang tercela.⁷⁴

2. Syiqaq

Syiqaq berarti pertengkaran, dalam konteks suami istri maksudnya adalah pertengkaran suami istri yang tidak dapat diselesaikan oleh keduanya. Syiqaq ini terjadi ketika suami, istri atau keduanya tidak memenuhi kewajiban mereka. Jika terjadi konflik seperti ini dalam keluarga Allah memberi petunjuk untuk menyelesaikannya, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa' ayat 35: جامعة الرانيري

⁷⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 198.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 193.

⁷² Sayyid Sabiq, *Fiqh sunnah 3...*, hlm. 617.

⁷³ Aminur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 209.

⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antar Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 193.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.” (Q.S An-Nisa’ (4): 35).

Yang dimaksudkan dengan juru damai (*hakam*) dalam ayat di atas adalah seorang yang bijak dan mampu menjadi penengah dalam menghadapi konflik tersebut.⁷⁵

3. Khulu’

Khulu’ secara Bahasa berasal dari kata خُلِعَ – يَخْلَعُ – خُلْعًا yang artinya melepaskan atau menanggalkan pakaian, atau بِمَعْنَى خَلَعِ الشَّيْءِ خُلْعًا yang artinya menanggalkan ia akan sesuatu.⁷⁶ Khulu’ juga disebut dengan *al-fidâ’* yang artinya tebusan. Hal ini karena istri menebus dirinya dengan memberikan harta kompensasi kepada suaminya. Fuqaha mendefinisikan khulu’ sebagai perceraian antara suami istri dengan pemberian harta kompensasi dari istri kepada suaminya.⁷⁷

Khulu’ merupakan kebijakan syari’at Islam untuk melindungi hak-hak perempuan. Apabila istri telah menderita dan tidak ada lagi rasa cinta serta kasih sayang terhadap suaminya, maka ia dapat menceraikan suaminya. Dalam istilah hukum positif khulu’ termasuk dalam kategori cerai gugat. Ada yang berpendapat bahwa khulu’ adalah bentuk fasakh nikah, sehingga tidak termasuk talak. Tetapi para ulama menegaskan bahwa secara substansi, khulu’ memiliki kesamaan dengan talak. Talak tebus adalah talak yang diucapkan

⁷⁵ *Ibid.*, hlm. 194.

⁷⁶ Darmiko Suhendra. Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Asy-Syar’iyyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hlm. 220.

⁷⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm. 602.

oleh suami dengan pembayaran dari pihak istri.⁷⁸ Juhur ulama berpendapat bahwa hukumnya boleh atau mubah, dasar kebolehan terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 229:

.... فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

“...Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya...” (Q.S Al-Baqarah (2): 229).

Imam Malik, Syafi'i dan sebagian fuqaha berpendapat bahwa istri dapat melakukan khulu' dengan memberikan harta lebih banyak dari mahar yang diberikan suaminya, jika kedurhakaan itu datang darinya, ataupun yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Tetapi segolongan ulama diantaranya Imam Ahmad, Abu Ubaid dan Ishak bin Rawaih berpendapat bahwa suami tidak boleh menerima tebusan istri (yang melalukan khulu') melebihi mahar yang pernah ia berikan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi dari Anas bin Malik menurut Riwayat Al-Bukhari:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنْ أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِقْبَلِ الْحَدِيثَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً.

“Istri Tsabit bin Qais datang mengadu kepada Nabi SAW dan berkata: Ya Rasul Allah aku tidak mencela akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran Islam. Maka Rasul menjawab: Maukah kamu kembalikan kebunnya? Jawabnya: mau. Maka Rasul berkata, terimalah Tsabit kebun itu dan talaklah ia satu kali.”⁷⁹

‘Iwadl atau tebusan yang diberikan istri kepada suami dalam perkara khulu’ dapat berupa apapun yang memenuhi syarat sebagai mahar, tetapi umumnya berupa harta. Maksud berupa harta ini dapat diartikan sebagai pengembalian mahar yang pernah diberikan suami, baik sebagian atau

⁷⁸ Beodi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm. 255.

⁷⁹ Darmiko Suhendra, *Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 233.

semuanya. Bentuk dari 'iwadl tersebut bergantung pada kesepakatan bersama antara suami istri.⁸⁰

4. Zhihar

Zhihâr berasal dari kata *azh-zharu* yang artinya perkataan suami kepada istrinya “bagiku kamu bagaikan punggung ibuku”. Dalam kitab *Al-Fathu* dijelaskan bahwa dalam *zhihâr* kata *azh-zharu* (punggung) khusus digunakan tanpa menyertakan anggota tubuh lainnya karena punggung umumnya digunakan sebagai tempat untuk naik atau mengendarai. Dalam hal ini istri disamakan dengan punggung karena ia dianggap sebagai tunggangan suaminya.⁸¹ Ketentuan mengenai *zhihâr* diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Mujadalah ayat 2-4:

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّيْثُ وَلَدَهُمْ وَآهَهُمْ
لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ تِسَائِهِمْ ثُمَّ
يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ. فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ
سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

“Orang-orang diantara kamu yang menzihar istrinya, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka hanyalah perempuan yang melahirkannya. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Dan mereka yang menzihar istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang

⁸⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 2, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm.159.

⁸¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm. 619.

yang mengingkarinya akan mendapat azab yang pedih.” (Q.S Al-Mujadalah (58): 2-4)

Zhihâr adalah istilah yang digunakan secara khusus oleh orang Arab yang menggambarkan situasi di mana seorang suami bersumpah bahwa istrinya itu sama dengan punggung ibunya, sumpah ini manandakan bahwa suami tidak akan menggauli lagi istrinya. Sumpah seperti ini merupakan tindakan yang dianggap mungkar, tidak disukai Allah serta merupakan perbuatan dusta dan paksa. Dampak dari sumpah ini adalah terputusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, jika ingin menyambung kembali hubungan mereka, maka suami harus membayar kafarat atas sumpahnya.⁸²

Kafarat suami yang melakukan *zhihâr* adalah:

- a. Memerdekakan hamba sahaya;
- b. Berpuasa selama dua bulan berturut-turut;
- c. Memberikan makan 60 orang miskin, masing-masing sebesar $\frac{3}{4}$ liter.

Kafarat tersebut harus dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan yang tersebut di atas. Jika tidak mampu melaksanakan yang pertama, maka boleh melaksanakan yang kedua. Begitu pula jika tidak dapat melakukan yang kedua maka boleh dengan jalan yang ketiga.⁸³

5. Ila'

Ila' menurut Bahasa berasal dari kata *aala*, *yu'lii*, dan *ilaa'* yang maknanya bersumpah.⁸⁴ Ila' merupakan sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya secara mutlak atau lebih dari empat bulan. Hal ini bertujuan untuk menyakiti istri, menyakiti kehormatan istri, dan merendharkannya. Lebih dari itu ia juga berpisah tempat tidur, menaruh kebencian, dan tidak memberikan

⁸² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan...*, hlm. 260.

⁸³ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim...*, hlm 249.

⁸⁴ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perceraian...*, hlm. 149.

hak-haknya sesuai yang telah disyari'atkan.⁸⁵ Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 226-227:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن تِسَائِهِمْ تَرِيصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ. وَإِن عَزَمُوا
الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Bagi orang-orang yang meng-*ila*’ istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hatihendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah (2): 226-227).

Seluruh madzhab berpendapat bahwa *ila*’ dianggap sah jika suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya seumur hidup atau lebih dari empat bulan. Apabila suami menggaulinya dalam waktu empat bulan itu (setelah ia bersumpah), maka ia harus membayar kifarat dan putuslah perkawinannya. Kafarat yang dimaksud adalah memberi makan 10 orang miskin, memberikan pakaian, atau memerdekakan hamba sahaya. Jika tidak mampu melakukannya maka ia boleh berpuasa selama 3 hari berturut-turut.⁸⁶

6. Li’an

Dalam Bahasa Arab kata li’an berasal dari kata *al-la’nu* yang artinya laknat.⁸⁷ Menurut Wahbah Az-Zuhaili li’an adalah *mashdar laa’ana* seperti *qaatala* dari *alla’ni*, yaitu pengusiran dan penjauhan dari Rahmat Allah SWT.⁸⁸ Dasar hukum li’an terdapat dalam AL-Qur’an Surah An-Nur ayat 6-7:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَهُمْ يَكْفُرُونَ أَلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina) padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama)

⁸⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 359.

⁸⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Penerjemah: Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 498-499.

⁸⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm. 629.

⁸⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9...*, hlm. 481.

Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah akan menyimpannya, jika dia termasuk orang yang berdusta.” (Q.S An-Nur (24): 6-7).

Perkawinan dapat berakhir karena li'an yang artinya sumpah laknat, dimana dalam sumpah tersebut terdapat pernyataan bahwa sumia bersedia menerima laknat Allah. Li'an terjadi apabila suami menuduh istrinya berzina, dan ia tidak mempunyai saksi kecuali dirinya sendiri. Menurut hukum, suami yang menuduh zina tanpa saksi yang cukup (*qadzaf*) akan dihukum dengan hukuman dera delapan puluh kali. Hukuman itu dapat dihindari jika suami bersedia bersumpah lima kali. Dalam empat sumpah pertama, suami mengatakan: “saya bersaksi kepada Allah bahwa saya benar dalam menuduh istri saya berbuat zina itu, dan anak yang lahir adalah hasil zina, bukan anak saya”. Pada sumpah kelima setelah dinasehati oleh hakim, suami menyatakan “saya bersedia menerima laknat Allah jika ternyata saya berdusta”.

Akibat dari ucapan sumpah li'an itu adalah:

- a. Suami terhindar dari hukuman atas tuduha zina (*qadzaf*).
- b. Istri dihukum dengan hukuman zina.
- c. Putusnya ikatan perkawinan.
- d. Anak yang lahir tetap bukan anak suami, hanya bernasap kepada ibunya.
- e. Istri menjadi haram bagi suami, dan mereka tidak dapat hidup bersuami istri kembali.⁸⁹

7. Fasakh

Secara etimologi, fasakh artinya membatalkan. Dalam konteks perkawinan fasakh berarti membatalkan perkawinan atau merusakkan perkawinan. Secara terminologi fasakh berarti pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama atas tuntutan istri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang melanggar hukum.

⁸⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia...*, hlm. 169.

Pada dasarnya hukum fasakh mubah atau boleh, yaitu tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang. Namun, dalam keadaan dan bentuk tertentu, hukumnya dapat berubah menjadi wajib. Misalnya, jika dikemudian hari ditemukan bahwa ada rukun dan syarat perkawinan yang tidak dipenuhi oleh suami atau istri.⁹⁰

Perceraian karena talak berbeda dengan perceraian karena fasakh. Perceraian karena talak dapat mengurangi jumlah talak yang menjadi hak suami. Apabila suami menceraikan istrinya dengan talak raj'i, kemudian ia merujuknya ketika dalam masa iddah atau menikah dengan akad baru setelah selesai iddah, maka talak pertama tersebut akan mengurangi jumlah talak yang menjadi hak suami, dan tersisa dua kali talak.

Adapun perceraian karena fasakh, jumlah talak yang menjadi hak suami tidak berkurang. Misalnya jika pernikahan dibatalkan dengan fasakh karena adanya *khiyâr bulûg*, kemudian suami istri melakukan akad kembali, maka suami tetap memiliki tiga kali talak yang menjadi haknya terhadap istrinya.⁹¹

Seiring dengan perkembangan zaman serta berkembangnya kehidupan manusia, terdapat penambahan terhadap alasan-alasan yang dibolehkan untuk bercerai. Dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam telah diperjelas sebab-sebab yang diperbolehkan untuk bercerai, sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 114 bahwa "Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian". Mengenai alasan-alasan terjadinya perceraian dijelaskan dalam Pasal 116 yaitu:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

⁹⁰ Muhammad Syarifuddin, dkk, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 137.

⁹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3...*, hlm. 628.

2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat kurungan penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
7. Suami melanggar taklik-talak;
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁹²

Dengan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat, terdapat faktor penyebab perceraian yang tidak disebutkan dalam fiqh klasik dan Kompilasi Hukum Islam. Salah satu contohnya adalah situasi dimana pasangan suami istri memiliki orientasi seksual yang sama, misalnya seorang pria atau wanita yang menyukai sesama jenis. Akibat tekanan sosial atau norma-norma yang ada, mereka memutuskan untuk menikah dengan lawan jenis agar dapat menutupi kelainan yang ada pada diri mereka. Di zaman sekarang seperti ini, tak sedikit pula kita dapatkan kehidupan rumah tangga yang runtuh akibat masalah ini, ketika salah satu dari pasangan tersebut ternyata memiliki ketertarikan terhadap orang lain dengan jenis kelamin yang sama.

⁹² Kompilasi Hukum Islam

E. Ketahanan Keluarga


Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan, ketahanan adalah kekuatan (hati, fisik): kesabaran. Ketahanan keluarga biasa didefinisikan dengan sesuatu keadaan dimana suatu keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri bagi masing-masing individu dalam keluarga tersebut, untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia, lahir dan batin, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Ketahanan didefinisikan dalam banyak istilah seperti kemampuan untuk bangkit kembali atau pulih dari stres, mampu beradaptasi dengan kondisi stres, tidak sakit meskipun ada kesulitan yang signifikan, dan mampu berfungsi di atas norma terlepas dari stres atau kesulitan. Sedangkan “Ketahanan Keluarga” dalam bahasa Inggris diartikan menggunakan istilah “Family Resilience” yang diartikan oleh The National Network for Family Resilience sebagai kemampuan individu atau keluarga untuk menggunakan potensinya dalam menghadapi tantangan atau permasalahan hidup, termasuk kemampuan untuk mengembalikan fungsi keluarga menjadi sebagaimana mestinya, saat menghadapi tantangan dan krisis. Di Indonesia, Family Resilience lebih dikenal dengan konsep ketahanan keluarga.

Konteks hak dan kewajiban dalam rumah tangga agar tercapainya ketahanan keluarga sebagaimana pandangan Sunarti bahwa ketahanan keluarga adalah kemampuan suatu keluarga dalam menangani masalah yang dihadapinya dengan menggunakan sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini diukur dengan pendekatan sistem yang meliputi komponen masukan (sumber daya fisik dan non fisik dalam keluarga), proses (pengelolaan keluarga, masalah keluarga, dan mekanisme koping) dan keluaran (pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial keluarga). Tiga aspek yang perlu dipenuhi dalam mewujudkan ketahanan keluarga yaitu ketahanan fisik keluarga, jaminan sosial keluarga, dan ketahanan psikologis keluarga.

Ketahanan fisik keluarga, yaitu apabila kebutuhan primer (*dharuryat*) seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan dapat terpenuhi.

Indikator pemenuhan aspek ini adalah pendapatan perkapita yang melebihi kebutuhan fisik minimum dan keluarga bebas dari masalah ekonomi. Aspek kedua adalah jaminan sosial keluarga, yaitu keluarga berorientasi pada nilai-nilai agama, berkomunikasi secara efektif, dan keluarga memiliki komitmen yang tinggi. Indikatornya adalah pembagian peran, saling mendukung untuk maju, punya waktu bersama keluarga, mampu membina hubungan sosial dan mekanisme pemecahan masalah yang baik. Terakhir, ketahanan psikologis keluarga, yaitu jika keluarga mampu mengatasi masalah non fisik seperti mampu mengendalikan emosi secara positif, memiliki konsep diri yang positif, serta kepedulian antara suami istri dan anggota keluarga.⁹³



⁹³ Feni Arifiani, Ketahanan keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I*, Vol. 8, No. 2, 2021, hlm. 538-540.

BAB TIGA

PERCERAIAN PADA USIA PERKAWINAN YANG SINGKAT

A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

1. Sejarah Mahkamah Syar'iyah

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, terdapat salah satu substansi yang menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga pengadilan khusus yang berlaku di Aceh. Tujuan dari lembaga ini adalah untuk menjalankan peradilan syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai bagian dari sistem peradilan nasional. Landasan kewenangan Mahkamah Syar'iyah ini didasarkan pada prinsip-prinsip syari'at yang telah diatur dalam Qanun Provinsi Aceh. Undang-undang ini juga menegaskan bahwa kewenangan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam.⁹⁴ Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Pasal 128 Bab XVII menjelaskan bahwa:

- a. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun.
- b. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
- c. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

⁹⁴ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 324.

- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), mu'amalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pengadilan Agama akhirnya secara resmi diubah menjadi Mahkamah Syar'iyah pada tanggal 5 Maret 2003 yang bertepatan dengan 1 Muharram 1424 H. Selanjutnya, pada tahun 2004 disahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara menyeluruh.⁹⁵

2. Kewenangan Mahkamah Syar'iyah

Dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003, disebutkan bahwa kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan yang sebelumnya dimiliki oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama yang melibatkan individu-individu yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah

⁹⁵ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah Dan Eksistensinya*, Cet.1, (Banda Aceh: Global Education Institute, 2012), hlm. 54.

- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah
- i. Ekonomi Syariah

Bidang perkawinan yang dimaksud adalah kewenangan dan kekuasaan yang terkait dengan hukum perkawinan yang berlaku, hal ini mencakup segala hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan. Sedangkan bidang kewarisan, merujuk pada kekuasaan dan kewenangan dalam menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, pembagian warisan kepada ahli waris dan pelaksanaan peninggalan harta warisan tersebut. Sementara itu, ekonomi syariah merujuk pada kegiatan atau usaha yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini mencakup berbagai bidang, seperti bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syari'ah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangkan menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syari'ah.

Dalam melaksanakan tugas dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 UU Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002, Mahkamah Syar'iyah diberikan kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *Ahwal Al-Syakhsiyah*, mu'amalah dan jinayah. Dengan demikian, Mahkamah Syari'ah tidak hanya menangani perkara perdata tetapi juga menangani perkara jinayah.⁹⁶

Adapun kewenangan relative merupakan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam menerima, mengadili, memutuskan

⁹⁶ <https://ms-bandaaceh.go.id> Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id> pada tanggal 11 Juni 2023.

dan menyelesaikan perkara-perkara yang berada dalam wilayah yurisdiksinya. Dalam menjalankan kewenangan relative ini, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

Tabel 2. Wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

| No. | Wilayah | Luas Wilayah |
|-----|------------------------|------------------------|
| 1. | Kecamatan Baiturrahman | 4.539 Km ² |
| 2. | Kecamatan Banda Raya | 4.789 Km ² |
| 3. | Kecamatan Jaya Baru | 3.780 Km ² |
| 4. | Kecamatan Kuta Alam | 10.047 Km ² |
| 5. | Kecamatan Kutaraja | 5.211 Km ² |
| 6. | Kecamatan Lueng Bata | 5.341 Km ² |
| 7. | Kecamatan Meuraxa | 7.258 Km ² |
| 8. | Kecamatan Syiah Kuala | 14.244 Km ² |
| 9. | Kecamatan Ulee Kareng | 6.150 Km ² |

3. Visi Misi Dan Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang diinginkan, sedangkan misi merupakan kegiatan yang berisi instruksi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi.⁹⁷ Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki visi “terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang agung”, serta misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

⁹⁷ Hafizin dan Herman, Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan, *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 100-103.

suami istri dengan usia pernikahan yang relatif singkat juga terdapat peningkatan di setiap tahunnya dalam kurun waktu yang sama, dengan rincian sebagaimana yang terdapat pada tabel 1. Tingkat perceraian yang paling banyak terjadi di setiap tahunnya adalah perceraian yang diajukan oleh perempuan (istri) atau disebut juga cerai gugat. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, jumlahnya mencapai 128 perkara. Disisi lain, cerai talak hanya 51 perkara dalam kurun waktu yang sama. Berikut adalah rincian jumlahnya pertahun:

Tabel 3. Perbandingan cerai talak dan cerai gugat.

| | Tahun | | |
|--------------------|-------|------|------|
| | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cerai Talak | 17 | 12 | 22 |
| Cerai Gugat | 39 | 48 | 41 |
| Jumlah | 56 | 60 | 63 |

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H selaku hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengatakan bahwa,

“Hampir rata-rata yang mengajukan perceraian itu dari pihak perempuan (istri) karena pihak laki-laki (suami) yang berulah. Tetapi ada juga dari pihak perempuan sendiri yang berulah dan dia yang mengajukan gugatan perceraian. Tidak hanya pasangan muda saja yang bercerai di usia pernikahan yang singkat, bahkan ada pasangan yang dianggap sudah matang dari segi usia juga bercerai di usia pernikahan yang singkat.”⁹⁸

Jadi kesiapan calon pengantin dari segala aspek ketika akan menikah itu sangat penting. Misalnya, kesiapan mental dan emosional yang matang akan membantu mereka menghadapi pernikahan secara positif dan siap untuk bekerja sama. Sehingga ketika mereka menghadapi masalah dalam rumah tangganya, dapat diselesaikan dengan kepala dingin dan menemukan jalan keluarnya. Tidak hanya perceraian yang terlintas dalam pikirannya ketika terjadi permasalahan.

Kemudian beliau juga menambahkan bahwa hal demikian sudah menjadi tugas bagi orang tua (keluarga) dari masing-masing calon pengantin untuk

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, pada tanggal 9 Juni 2023.

memberikan nasehat atau bekal kehidupan dalam rumah tangga, serta tugas dari pihak KUA untuk memberikan bimbingan nikah yang efektif dengan mengfokuskan kepada hal-hal yang berkaitan dengan tanggung jawab suami istri atas perannya masing-masing serta keharmonisan hubungan suami istri dalam kehidupan rumah tangga.

C. Faktor Penyebab Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat Di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Setiap pasangan suami istri yang telah datang ke Mahkamah Syar'iyah pasti memiliki alasan-alasan tersendiri yang menyebabkan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, sebagaimana dengan tujuan perkawinan yaitu membangun rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Perlu diketahui bahwa perceraian pada usia perkawinan yang singkat ini tidak selalu negatif. Beberapa pasangan suami istri memutuskan untuk bercerai karena mereka menyadari bahwa hubungan antar keduanya itu tidak sehat atau sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajiban pasangannya. Dengan memilih bercerai, mereka bisa menjadikan kesempatan ini untuk tumbuh dan kembali menemukan jati diri mereka sendiri, serta menemukan jalan untuk kehidupan baru yang membahagiakan.

Sebab terjadinya perceraian memiliki berbagai macam alasan, baik pengaruh dari internal keluarga ataupun pengaruh dari luarnya. Berikut faktor-faktor penyebab perceraian usia muda di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh:

Tabel 4. Faktor Penyebab Perceraian.

| Faktor Penyebab Perceraian | Tahun | | | Persentase |
|-----------------------------------|-------|------|------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Ekonomi | 14 | 21 | 19 | 30,51% |
| Perselisihan Terus Menerus | 16 | 20 | 21 | 32,20% |
| KDRT | 7 | 7 | 3 | 9,60% |
| Selingkuh | 5 | 3 | 5 | 7,34% |
| Narkoba | 5 | 1 | 2 | 4,52% |

| Faktor Penyebab Perceraian | Tahun | | | Persentase |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Judi | 1 | - | 3 | 2,26% |
| Kebutuhan Seksual | 4 | 2 | 1 | 3,95% |
| Poligami Tanpa Izin | 1 | 2 | - | 1,69% |
| Tidak Memiliki Keturunan | 1 | - | 1 | 1,13% |
| Meninggalkan Sebelah Pihak | 2 | 4 | 6 | 6,78% |
| Jumlah | 56 | 60 | 63 | |

1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini, perceraian yang disebabkan oleh faktor ekonomi terkait dengan masalah nafkah keluarga, ada suami yang tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Disisi lain, ada suami yang sebenarnya bertanggung jawab dan berupaya memberikan nafkah, tetapi istrinya memiliki gaya hidup mewah yang menyebabkan ia menuntut nafkah yang tidak dapat dipenuhi oleh suaminya. Akibatnya, istri mengajukan gugat cerai.

Dalam putusan gugat cerai Nomor 371/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus CI, usia 22 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa dan NA, usia 32 tahun, pendidikan S-2, pekerjaan pelajar/mahasiswa. Menikah tanggal 6 Februari 2020 dan bercerai tanggal 14 Desember 2022, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa keadaan rumah tangga CI dan NA berjalan bahagia dan harmonis selama kurang lebih 10 bulan, dari sejak menikah sampai bulan Desember 2020. Ketrentaman dalam rumah tangga yang dirasakan CI dan NA mulai terganggu sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dari awal tahun 2022 hingga saat ini.
- b. Bahwa sejak bulan Desember 2020 NA tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada CI.

- c. Bahwa sejak Januari 2022 NA pergi meninggalkan CI dan tidak pernah memberikan nafkah sampai saat ini.⁹⁹

2. Faktor Perselisihan Terus Menerus

Dalam hubungan rumah tangga memerlukan keterbukaan dan komunikasi yang baik antara pasangan suami istri. Ketika pasangan tidak dapat saling mendengarkan atau memahami, maka akan memicu terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Perselisihan seperti ini dapat disebabkan oleh beberapa hal dan perbedaan pendapat, baik yang bersifat kecil maupun yang lebih serius.

Dalam putusan cerai talak Nomor 309/Pdt.G/2022/Ms.Bna kasus MT, usia 27 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, dan AN, usia 25 tahun, pendidikan D-3, pekerjaan pegawai swasta. Menikah tanggal 12 Desember 2019 dan bercerai tanggal 17 Oktober 2022, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak 2021 hubungan antara MT dan AN mulai tidak sejalan, ketika MT pulang kerja sering terjadi konflik dan pertengkaran karena AN marah-marah dan selalu meminta cerai. Perselisihan dan pertengkaran mencapai puncaknya pada Februari 2022 karena AN cemburu tanpa alasan terhadap rekan kerja MT.
- b. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberikan nasehat, upaya tersebut tidak berhasil karena MT tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini disebabkan oleh sikap AN yang tidak ber'itikad baik untuk menjalankan kehidupan pernikahan.
- c. Bahwa sejak bulan Maret 2022 hingga saat ini, AN telah dijemput oleh orang tuanya tanpa izin dari MT dan tinggal bersama orang tuanya.¹⁰⁰

⁹⁹ Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 14 Desember 2022.

¹⁰⁰ Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 17 Oktober 2022.

3. Faktor KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang sangat dikhawatirkan, karena korban dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini tidak hanya mengalami luka fisik dibagian tubuhnya bahkan juga dapat merusak mental atau luka batin yang menimbulkan trauma mendalam. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dilakukan oleh suami kepada istri ataupun sebaliknya kekerasan istri terhadap suami, yang menjadi penyebabnya adalah salah satu pasangan suami istri merasa tidak nyaman dalam kehidupan rumah tangganya dan kurang bisa mengendalikan emosi sehingga memicu tindakan KDRT.

Dalam putusan gugat cerai Nomor 191/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus ZH, usia 25 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa dan AM, usia 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar/mahasiswa. Menikah tanggal 16 juli 2021 dan bercerai tanggal 2 Agustus 2022, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga ZH dan AM berjalan harmonis, namun sejak September 2021 hubungan antara ZH dan AM mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- b. Bahwa AM sering mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam akan membunuh ZH. Selain itu, AM juga pernah melakukan KDRT terhadap ZH.
- c. Bahwa AM sering mencemarkan nama baik ZH dihadapan teman wanita AM dan di media social yang bertujuan untuk merendahkan ZH di mata orang lain.
- d. Bahwa sejak tanggal 4 Februari 2022 ZH dan AM sudah tidak satu tempat tinggal lagi, AM meninggalkan ZH dirumah orang tuanya dengan alasan sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga.¹⁰¹

¹⁰¹ Putusan Nomor 191/Pdr.G/2022/MS.Bna, tanggal 2 Agustus 2022.

4. Faktor Selingkuh

Perselingkuhan atau masuknya pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga dapat mengakibatkan perceraian. Hal ini disebabkan karena salah satu pihak kurangnya rasa kepercayaan, kasih sayang dan kesetiaan terhadap pasangannya.

Dalam putusan gugat cerai Nomor 98/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus NJ, usia 32 tahun, pendidikan D-3, pekerjaan wiraswasta, dan MY, usia 31 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta. Menikah tanggal 14 Agustus 2017 dan bercerai tanggal 12 April 2022, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa kebahagiaan yang NJ rasakan setelah menikah dengan MY hanya berlangsung hingga 2019. Setelah itu, hubungan pernikahan anatar NJ dan MY tidak dapat dipertahankan lagi.
- b. Bahwa sejak tahun 2019 MY memiliki hubungan dengan wanita lain. NJ dan MY telah membahas terkait hubungan MY dengan pihak ketiga (AW), namun MY lebih memilih hubungannya dengan orang ketiga.
- c. Bahwa sejak tahun 2019 hingga sekarang, MY tidak memberikan nafkah kepada keluarga.
- d. Bahwa tahun 2019 MY telah mengucapkan talak 1 kepada NJ.¹⁰²

5. Faktor Narkoba

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan konflik yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga. Seseorang yang kecanduan narkoba menyebabkan perubahan kepribadian dan prioritas sehingga berdampak pada tanggung jawab atas keluarganya terlupakan, seperti tidak memenuhi kewajiban rumah tangga atau merawat anak-anaknya.

Dalam putusan gugat cerai Nomor 206/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus FU, usia 28 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan MR,

¹⁰² Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 12 April 2022.

usia 34 tahun, pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta. Menikah pada tanggal 11 Oktober 2019 dan bercerai tanggal 25 Juni 2022 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan, FU dan MR dikaruniai seorang anak yang saat ini berusia 2 tahun.
- b. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga FU dan MR berjalan harmonis. Namun, sejak tahun 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh kebiasaan MR sering masuk penjara akibat penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkotika). Perilaku MR ini berdampak besar pada keluarga, seperti sering marah-marah, merusak perabotan rumah tangga, dan mengabaikan kewajiban memberi nafkah kepada FU dan anak.
- c. Bahwa pada akhir 2021, FU memutuskan untuk meninggalkan kediaman bersama dan tinggal bersama kakak kandungnya. FU meninggalkan kediaman bersama karena tidak tahan lagi atas sikap MR yang tidak memperhatikan lagi FU dan anaknya.¹⁰³

6. Faktor Judi

Keterlibatan dalam perjudian berdampak buruk terhadap perekonomian keluarga dan merupakan pola perilaku yang merugikan hubungan pernikahan. Seseorang yang mengalami kecanduan judi cenderung menggunakan uang keluarga untuk memenuhi kebutuhan perjudiannya, sehingga mengabaikan tanggung jawab dan kebutuhan atas keluarganya.

Dalam putusan cerai gugat Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus ZA, usia 33 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta dan MZ, usia 35 tahun, pendidikan SMA. Menikah pada tanggal 11 April 2019 dan bercerai pada 12 September 2022 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

¹⁰³ Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 25 Juli 2022.

- a. Bahwa selama menikah ZA dan MZ tinggal bersama di rumah orang tua ZA selama 2 tahun dan belum memiliki keturunan.
- b. Bahwa sejak Mei 2019 keadaan rumah tangga ZA dan MZ mulai tidak harmonis. Perselisihan dan pertengkaran sering terjadi yang disebabkan oleh kecanduan MZ dalam bermain judi online dan ketidak bertanggung jawaban MZ terhadap kebutuhan rumah tangga.
- c. Bahwa ZA mengetahui sendiri perbuatan MZ dan telah mengingatkan MZ untuk berhenti dari kebiasaan tersebut.
- d. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2021. Hal ini disebabkan keterlibatan MZ dalam judi online yang tidak bisa lagi diberi nasihat, serta kebiasaan MZ mengambil pinjaman online atas nama ZA.
- e. Bahwa sejak Juli 2021 MZ memutuskan untuk meninggalkan ZA dan pergi ke rumah orang tuanya. Selama 2 tahun sejak kepergiannya, MZ tidak pernah kembali atau menghubungi ZA.
- f. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasihat, tetapi Upaya tersebut tidak berhasil. ZA tetap pada prinsipnya untuk bercerai, karena MZ sudah tidak memiliki niat baik lagi dalam menjalani kehidupan rumah tangga.¹⁰⁴

7. Faktor Kebutuhan Seksual

Perceraian yang disebabkan karena faktor kebutuhan seksual adalah situasi di mana perbedaan atau tidak cocok dalam kebutuhan, preferensi atau frekuensi seksual antara pasangan menyebabkan tidak puas dan ketegangan dalam hubungan pernikahan. Masalah seksual dapat menjadi faktor penting dalam hubungan dan jika tidak dikomunikasikan dengan baik dapat menyebabkan perceraian.

¹⁰⁴ Putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 12 September 2022.

Dalam putusan cerai talak Nomor 352/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus MF, pendidikan D-3, pekerjaan wiraswasta dan SA, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga. Menikah pada tanggal 13 November 2019 dan bercerai pada 22 Juli 2022 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa kebahagiaan yang MF rasakan setelah menikah dengan SA hanya berlangsung hingga pertengahan 2021. Setelah itu, hubungan pernikahan anatar MF dan SA tidak dapat dipertahankan lagi.
 - b. Bahwa SA tidak mau dan menolak memberikan nafkah batin kepada MF meskipun MF telah memintanya dengan cara baik, tetapi SA tetap menolak dan hal tersebut terjadi semenjak MF menikah dengan SA, artinya antara MF dengan SA semenjak menikah sampai dengan saat ini tidak pernah melakkan hubungan badan layaknya suami isteri;
 - c. Bahwa SA tidak mematuhi, tidak mendengar nasehat dan melawan terhadap apa yang dilarang oleh MF selaku suami, seperti SA sering pergi dan meninggalkan rumah tanpa izin dan tapa sepengetahuan MF selaku suami dan ketika MF ingatkan SA akan marah dan tidak mau berbicara pada MF.
 - d. Bahwa SA tidak saja meninggalkan rumah, tetapi juga malah menginap di luar rumah dan bahkan menyewa kamar/kos di tempat gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.¹⁰⁵
8. Faktor Poligami Tanpa Izin

Perceraian karena poligami tanpa izin dapat terjadi ketika suami melakukan poligami tanpa mendapatkan izin atau persetujuan dari istri pertamanya. Hal tersebut dianggap sebagai bentuk penghianatan oleh istri yang merasa tidak diberi tahu atau tidak diikuti sertakan dalam keputusan tersebut. Komunikasi yang jujur, empati dan saling menghormati adalah kunci

¹⁰⁵ Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 22 Juli 2022.

untuk mengatasi perbedaan pandangan tentang poligami dan masalah-masalah yang mungkin timbul akibatnya.

Dalam putusan cerai gugat Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Bna kasus CA, usia 32 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, dan FS, usia 29 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan swasta. Menikah pada tanggal 12 September 2017 dan bercerai pada 30 Agustus 2020 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah menikah CA dan FS bertempat tinggal di Kediaman bersama yaitu Jalan Jati Lorong Putue Dusun Putue Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh.
- b. Bahwa selama pernikahan CA dan FS tidak dikaruniai anak.
- c. Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga CA dan FS mulai terjadi perselisihan di karenakan sejak bulan April 2019 FS tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada CA.
- d. Bahwa sejak April 2019 CA mengetahui bahwa FS telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin CA.
- e. Bahwa sejak April 2019 FS telah meninggalkan CA ke Batam dengan alasan bekerja. FS meninggalkan CA dikarenakan FS telah menikah lagi dengan wanita lain pada saat di Batam dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah CA.¹⁰⁶

9. Faktor Tidak Memiliki Keturunan

Perceraian karena tidak mampu untuk memiliki keturunan adalah salah satu dari banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan pernikahan. Hal ini terjadi ketika pasangan merasa terbebani oleh tekanan dan kekecewaan karena tidak dapat memiliki keturunan atau mengalami kesulitan dalam proses reproduksi, sehingga menyebabkan stress, dan tidak puas dalam hubungan yang berakhir pada perceraian.

¹⁰⁶ Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 30 Agustus 2020.

Dalam putusan gugat cerai Nomor 217/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus FF, usia 24 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga dan MR, usia 29 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta. Menikah pada tanggal 21 Desember 2017 dan bercerai pada 2 Agustus 2022 dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa selama menikah FF dan MB tinggal bersama di rumah orang tua FF dan belum memiliki keturunan.
- b. Bahwa kebahagiaan yang FF rasakan setelah menikah dengan MB hanya berlangsung hingga tahun 2021. Setelah itu, hubungan pernikahan anatar FF dan MB tidak dapat dipertahankan lagi.
- c. Bahwa MB dan pihak keluarganya sering mempertanyakan alasan FF yang belum memiliki anak, meskipun FF telah melakukan pemeriksaan media dan dokter mengatakan FF tidak memiliki masalah kesuburan. Namun, MB menolak untuk diperiksa dan terus menyalahkan FF, yang membuat FF merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan MB karena sikap egoisnya.
- d. Bahwa MB sudah tidak pernah memberikan FF nafkah lahir maupun bathin sejak tahun 2021 hingga saat ini.
- e. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada 24 Desember 2021, dimana MB menjatuhkan talak terhadap FF dengan sadar dihadapan ayah dan ibu kandung FF. Sejak saat itu, FF dan MB sudah tidak satu ranjang lagi, dan MB berada di kota Medan di rumah saudaranya. Namun, masih pulang ke Banda Aceh karena administrasi MB masih di Gampong Ilie dan masih terdaftar sebagai warga gampong ilie.¹⁰⁷

10. Faktor Meninggalkan Sebelah Pihak

Perceraian yang disebabkan oleh faktor meninggalkan sebelah pihak dapat terjadi karena salah satu pasangan suami istri merasa diabaikan atau

¹⁰⁷ Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 2 Agustus 2022.

tidak diperdulikan. Hal tersebut dapat disebabkan karena suami atau istri sering tidak ada dirumah, tidak memberi perhatian yang cukup, atau terlalu sibuk dengan pekerjaan dan minatnya sehingga mengakibatkan pasangannya merasa diabaikan.

Dalam putusan gugat cerai Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bna kasus NZ, usia 22 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga dan FZ, usia 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta. Menikah tanggal 12 September 2017 dan bercerai 9 Agustus 2022, dengan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga antara NZ dan FZ berjalan harmonis, namun sejak tahun 2019 hubungan antara NZ dan FZ mengalami perselisihan dan pertengkaran.
- b. Bahwa sejak sekita Juni 2019 hingga saat ini, FZ telah meninggalkan NZ tanpa alasan yang jelas. Sepengetahuan NZ, FZ sedang dalam masalah yang membuatnya pergi dan meninggalkan NZ.
- c. Bahwa NZ telah mencari tahu dan bertanya langsung kepada keluarga FZ dimana keberadaan FZ, namun keluarga FZ tidak mengetahui dimana keberadaanya.
- d. Bahwa selama FZ pergi, NZ tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H beliau mengatakan bahwa diantara beberapa faktor penyebab perceraian pada usia perkawinan yang singkat yang telah dipaparkan di atas, faktor yang paling dominan adalah faktor perselisihan yang terus menerus. Penyebab awal terjadinya perceraian adalah kurangnya tanggung jawab dari salah satu pasangan suami istri, yang mengakibatkan timbulnya perselisihan yang berkelanjutan. Hal ini kemudian memicu perselingkuhan salah satu pasangan, yang kemudian

¹⁰⁸ Putusan Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 9 Agustus 2022.

berdampak pada masalah ekonomi yang tidak terpenuhi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Diantara faktor-faktor yang telah diuraikan di atas, faktor yang paling sedikit adalah faktor tidak memiliki keturunan.¹⁰⁹

D. Upaya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Dalam Mencegah Perceraian Pada Usia Perkawinan Yang Singkat

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga pearadilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang *ahwal al-syakhsiyah*, mu'amalah dan jinayah. Sebelum memutuskan dan mengadili kedua belah pihak yang sepat untuk bercerai, Mahkamah Syar'iyah melauai hakim mediator melakukan upaya mediasi terlebih dahulu agar dapat mencegah terjadinya perceraian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bukhari, S.H, beliau mengatakan bahwa,

“Upaya yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah untuk mencegah terjadinya perceraian terutama perceraian pada pasangan dengan usia perkawinan yang singkat yaitu hanya dengan upaya mediasi. Upaya mediasi dilakukan dalam jangka waktu satu bulan dan dapat dilakukan beberapa kali mediasi, jika pihak yang berperkara belum selesai melakukan mediasi maka upaya mediasi tersebut dapat diperpanjang jangka waktunya. Yang menjadi penghambat berjalannya mediasi adalah salah satu pihak yang berperkara tidak hadir, sedangkan mediasi baru bisa dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di Mahkamah Syar'iyah. Karena di dalam proses mediasi itu akan diberi penyuluhan dan pembinaan yang dapat membukakan pikiran para pihak yang bersepakat untuk bercerai seperti apa dampak dari perceraian itu terhadap keluarga, terutama jika mereka memiliki anak.”¹¹⁰

Upaya mediasi yang dilakukan oleh pihak Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh hanya sebagian kecil yang berhasil mendamaikan pasangan suami istri yang berperkara tersebut, sedangkan sebagian besarnya tidak berhasil. Salah satu

¹⁰⁹ *Ibid.*,

¹¹⁰ *Ibid.*,

penyebabnya karena salah satu dari pasangan suami istri tetap bersikeras untuk tidak mempertahankan lagi perkawinannya, sehingga hakim mengabulkan gugatan atau permohonan perceraian tersebut. Namun, pada sebagian perkara yang berhasil dilakukan mediasi pasangan suami istri tersebut membuat perjanjian tertulis setelahnya, sebagai jaminan kedua belah pihak untuk kedepannya jika terjadi perselisihan kembali.

Akan tetapi, sebelum dilakukan upaya mediasi dari pihak Mahkamah Syar'iyah, para pihak yang sepakat untuk bercerai diminta agar dilakukan upaya damai terlebih dahulu oleh aparat gampong dikediaman para pihak dengan memberikan nasihat-nasihat dan solusi untuk permasalahan yang terjadi diantara keduanya agar tidak bercerai. Jika upaya damai oleh aparat gampong tidak berhasil, maka baru akan dilakukan mediasi oleh pihak Mahkamah Syar'iyah.

Pasangan yang bercerai pada usia perkawinan yang singkat ini menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan. Karena upaya untuk mencegahnya tidak hanya dari pihak Mahkamah Syar'iyah, tetapi juga membutuhkan dukungan dari pihak keluarga masing-masing sebagai penengah ketika terjadi permasalahan. Tak hanya itu, juga dukungan dari pihak KUA ketika pasangan calon pengantin mengikuti bimbingan nikah agar penyuluh lebih menitikberatkan kepada tanggung jawab antar pasangan suami istri dan keharmonisan hubungan suami istri dalam rumah tangga.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah diuraikan diatas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian pada usia perkawinan yang singkat di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh meliputi faktor ekonomi, faktor perselisihan terus menerus, faktor KDRT, faktor selingkuh, faktor narkoba, faktor judi, faktor kebutuhan seksual, faktor poligami tanpa izin, faktor tidak memiliki keturunan dan faktor meninggalkan sebelah pihak. Diantara beberapa faktor tersebut, perselisihan terus menerus merupakan faktor utama yang menjadi penyebab perceraian pada usia perkawinan yang singkat, sedangkan faktor tidak memiliki keturunan merupakan faktor yang paling sedikit.
2. Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh melakukan pencegahan perceraian pada usia perkawinan yang singkat dengan upaya mediasi melalui hakim mediator. Dalam upaya mediasi para pihak akan diberikan penyuluhan dan pembinaan agar mengurungkan niat untuk bercerai dengan mempertimbangkan satu sama lain.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas, penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji mengenai perceraian usia muda. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperluas wawasan dan pemahaman pembaca, terutama mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan hukum keluarga.

2. Kepada pasangan suami istri yang mengajukan permohonan atau gugatan perceraian untuk melakukan introspeksi diri terlebih dahulu, agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan bercerai yang kemungkinan berujung pada penyesalan di kemudian hari.
3. Kepada hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar lebih memaksimalkan proses mediasi sehingga dapat mencegah terjadinya perceraian antara suami dan istri.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asy'ats al-Azdi, Ensiklopedia Hadits 5. Sunan Abu Dawud. Penerjemah: Muhammad Ghazali, dkk. Jakarta: Almahira. 2013.
- Al-Barudi, Syaikh Imad Zaki. *Tafsir Wanita*. Penerjemah Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Al-Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani. 2002.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Penerjemah: Nur Khozin. Cet. 2. Jakarta: AMZAH. 2012.
- Az-Zuhaili, Wahabah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Penerjemah: Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. Cet. 1. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- _____. *Fiqh Dan Perundang-Undangan Dalam Islam Jilid VII*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2001.
- Budiman, Nazir. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Cet.I. Banda Aceh: Hasanah. 2003.
- Bungen, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Ghazali, Abdul. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 5. Jakarta: Kencana. 2012.
- Hafizin dan Herman. Merumuskan Visi dan Misi Lembaga Pendidikan. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. Vol. 5. No. 1. 2022.
- Hanapi, Agustin. *Perceraian Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan*. Cet. 1. Banda Aceh: Ar-Raniry Press. 2013.
- Hanapi, Agustin, dkk. *Buku Daras Hukum Keluarga*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2014.
- Khairuddin, dkk. *Buku Pedoman Penulis Skripsi*. Banda Aceh: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. 2018.
- Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1981.
- Manan, Teuku Abdul. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Cet. 1. Jakarta: Kencana. 2018.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Cet. 15. Jakarta: Kencana. 2021.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Penerjemah: Masykur A.B, dkk. Jakarta: Lentera. 2007.
- Narbuko, Cholid. *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.
- Nuruddin, Aminur dan Azhari Akmal Taringan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Bandung; PT. Al-Ma'arif. 1994.
- _____. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pena. 2006.
- _____. *Fiqh Sunnah 3*. Penerjemah: Moh. Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Akasara. 2011.
- Saebani, Beni Ahmad. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: PT Pustaka Setia. 2008.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Cet. 2. Banda Aceh: Yayasan PeNA. 2005.
- _____. *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*. Cet. 1. Banda Aceh: Global Education Institute. 2012.
- Shaleh, Chairul. *Metodologi Penelitian Sebuah Petunjuk Praktis*. Yogyakarta: Jaya Abadi. 2008.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT. Bina Adiaksara. 2005.
- Sukandarrumidi. *Metode Penelitian; Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gajah Mada Universiti Perss. 2004.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA. 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Cet. 5. Jakarta: Putra Grafika. 2014.
- Syarifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum Perceraian*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Cet. 2. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Zein, Satria Effendi M. *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*. Cet. 3. Jakarta: Kencana. 2010.

SKRIPSI

- Akil, Muhammad Firman. “*Perceraian Suami Istri Usia Muda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kendari Kelas 1-A)*”. (Skripsi). Fakultas Syari’ah. IAIN Kendari. 2016.
- Kahtimah, Husnul. “*Penyebab Perceraian Di Kalangan Pasangan Berusia Muda Di Aceh Besar*”. (Skripsi). Fakultas Syari’ah dan Hukum. UIN Ar-Raniry. Banda Aceh. 2019.
- S, Zuhrina. “*Perceraian Pada Usia Dini (Analisis Penyebab dan Dampaknya: Studi Kasus Desa Malapari Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari)*”. (Skripsi). Fakultas Dakwah. UIN Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi. 2020.

JURNAL

- Arifiani, Feni. Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalat dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar’I*. Vol. 8. No. 2. 2021.
- Ayu, Rizqa Febry dan Rizki Pangrestu. “Modernitas Nusyuz: Antara Hak dan KDRT”. *Yudisia; Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*. Vol. 12. No. 1. Juni 2021.
- Imron, Ali. “Memahami Konsep Perceraian Dalam Hukum Keluarga”. *Jurnal Buana Gender*. Vol. 1. No.1. Januari-Juni 2016.
- Lenny, K., dan Fredick, D.P., “Hubungan Kualitas Pernikahan Dengan Kebahagiaan Dan Kepuasan Hidup Pribadi: Studi Pada Individu Dengan Usia Di Bawah Lima Tahun Di Bandung”. *Jurnal Psikologi*. Vol. 18. No. 1. April 2019.
- Nasution, Rusli Halil. “Talak Menurut Hukum Islam”. *Jurnal Al-Hadi*. Vol. III. No. 2. Januari-Juni 2018.
- Nayasari, Dhevi. “Pelaksanaan Ruju’ Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamongan”. *Jurnal Independent*. Vol. 2. No. 1.
- Suhendra, Darmiko. “Khulu’ Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Asy-Syar’iyyah*. Vol. 1. No. 1. Juni 2016.
- Surur, Achmad Tubagus. “Perceraian Dini: Studi Putusan Pengadilan Agama Pekalongan”. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 14. No. 1. Juni. 2016.
- Wahyuni, Sri. “Faktor Perceraian Suami Istri Usia Muda (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Pamekasan). 2003.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Republic Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Keempat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.

PUTUSAN/PENETAPAN

Putusan Nomor 98/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 12 April 2022.

Putusan Nomor 110/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 9 Agustus 2022.

Putusan Nomor 191/Pdr.G/2022/MS.Bna, tanggal 2 Agustus 2022.

Putusan Nomor 206/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 25 Juli 2022.

Putusan Nomor 217/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 2 Agustus 2022.

Putusan Nomor 276/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 12 September 2022.

Putusan Nomor 309/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 17 Oktober 2022.

Putusan Nomor 352/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 22 Juli 2022.

Putusan Nomor 371/Pdt.G/2022/MS.Bna, tanggal 14 Desember 2022.

Putusan Nomor 267/Pdt.G/2020/MS.Bna, tanggal 30 Agustus 2020.

WEBSITE

<https://ms-bandaaceh.go.id> *Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh*. Diakses melalui situs: <https://ms-bandaaceh.go.id> pada tanggal 11 Juni 2023.

WAWANCARA

Bukhari, S.H, hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh. *Wawancara*. Tanggal 9 Juni 2023.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1444/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023**

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU

Menunjuk Saudara (i):
a. Dr. Badrul Munir, Lc., MA
b. Nahara Eriyanti, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Maulidar
NIM : 190101105
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Perceraian Dini pada Pasangan Muda (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran II : Surat Pengantar Penelitian

2/9/23, 8:14 AM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 347/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2023
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Nurul Maulidar / 190101105**
Semester/Jurusan : VIII / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Gp. Baro Meuraxa, Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perceraian Dini pada Pasangan Muda*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Februari 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran III : Surat Keterangan Sudah Meneliti


MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH KELAS I-A

محكمة شرعية بندا اچيه

Jln. Soekarno-Hatta KM.2 Gp. Mibo Telp. (0651) 23151 Fax.(0651) 23151

<http://www.bandaaceh.ms-aceh.go.id>

 Email : msbandaaceh@yahoo.com

BANDA ACEH 23234

SURAT KETERANGAN

Nomor : W1-A1/1644 /PB.00/6/2023

Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A dengan ini menerangkan :


Nama : Nurul Maulidar
 NIP : 190101105
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Judul Penelitian : Analisis Perceraian Usia Muda (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 09 Juni 2023 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penelitian yang berjudul "Analisis Perceraian Usia Muda (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh)."

Demikianlah surat keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan semestinya.

Banda Aceh, 12 Juni 2023

Panitera,


 Ratna Luita, S.Ag., S.H., M.H

AR - RANIRY

Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan bapak Bukhari, S.H, hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

